



**PUTUSAN**  
**NOMOR 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara tidak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOH SA'ADAN BIN ABIDIN;  
Tempat lahir: Bireuen;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 30 Agustus 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Nelayan Kelurahan Geudham Kecamatan  
Manyak Payet Kabupaten Aceh Tamiang/ Gp.  
Batuphat Kec. Muara satu Kota Lhokseumawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 4 februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
7. Hakim, Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh di Kajhu.;

Halaman 1 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh di Kajhu;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal Senin, 20 Juni 2022 NOMOR 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2022 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Januari 2022 Reg. Perkara: PDS- 01 /BNA/Ft.1/12/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia **terdakwa Moh Sa'adan Bin Abidin** yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana Atjeh World Solidarity Cup (AWSC) Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup I Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh Nomor : 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh world Solidarity Cup 2017 bersama-sama dengan saksi **Simon Batara Siahaan** Selaku ketua Tim Konsultan Profesional berdasarkan Surat Ketua Panitia Tsunami Cup I 2017 Piala Gubernur Aceh Nomor : 03/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang penunjukan Tim Konsultan Profesional (dilakukan Penuntutan secara Terpisah), sekira bulan Juni 2017 sampai dengan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan 2019 bertempat di Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun

Halaman 2 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum** telah menggunakan anggaran Atjeh World Solidarity Cup Tahun 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh - Perubahan (APBA-P), sponsorship dan sumbangan pihak ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat yang digunakan untuk kegiatan tersebut, tidak sesuai atau tidak didukung oleh bukti yang relevan berupa pengeluaran dibuatkan Faktur/kuitansi langsung dari toko/penerima tanpa melalui verifikasi, Pembayaran dilakukan tidak memperhatikan usulan anggaran dan atas anggaran telah dibuat/ditetapkan sebelumnya (tujuan Anggaran), Transaksi atas pembiayaan tidak berdasarkan prosedur baku atau uraian perintah/persetujuan bayar dari pihak yang berwenang, Aktivitas pembayaran/pembiayaan kegiatan AWSC tidak didukung/merujuk prosedur pembayaran, dan tidak menyeter dan mempertanggungjawabkan dana Hak Siar, secara bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 1.385.629.050,- (Satu Milyar Tiga Ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) atau saksi Simon Batara Siahaan sebesar Rp. 693.971.544,- (Enam Ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau Saksi Muhammad Zaini sebesar Rp. 730.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp.2.809.600.594,- (dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2485 /PW01/5/2021 tanggal 5 Nopember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017 Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2017 Tim Pemenangan Irwandi Yusuf yang terdiri dari saksi Saksi Heru Nugroho, saksi Muhammad Zaini , Sdr. Joko Triono, Sdr.Illadius Wibisono, Teuku Rafli, dan Hendri bertempat di Jakarta, merencanakan kegiatan Turnamen Sepak Bola yang diselenggarakan di Aceh,



selanjutnya tim tersebut merekomendasikan untuk membuat kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017 yang direncanakan akan diikuti oleh Negara Jepang, Korea, Thailand, Malaysia, Brunei serta Indonesia. Kemudian Saksi Heru Nugroho merekomendasikan saksi Simon Batara Siahaan kepada saksi Muhammad Zaini untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017;

- Bahwa masih pada sekira bulan Juni tahun 2017 saksi Simon Batara Siahaan telah memerintahkan saksi Okta Setiawan untuk mendampingi perwakilan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melakukan survey beberapa stadion di Kota Banda Aceh, padahal saat itu belum terbit Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017;
- Bahwa setelah saksi Okta Setiawan dan perwakilan PSSI melakukan survey beberapa stadion di Kota Banda Aceh terdakwa bersama saksi Muhammad Zaini dan saksi Simon Batara Siahaan menjumpai saksi Musri Idris selaku Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Aceh untuk membahas tentang penganggaran kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017, dan pada saat itu Kadispora Aceh mengatakan siap membantu namun mengenai anggarannya agar saksi Muhammad Zaini yang mengupayakan ke Tim TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh);
- Bahwa sebelum usulan Anggaran dibawa ke Tim TAPA untuk di bahas saksi Simon Batara Siahaan telah menjumpai Saksi Risma Hamdani selaku Kasubbag Program Dispora Aceh dan menyerahkan selemba kertas Daftar Usulan APBA-P yang berisikan rincian-rincian kegiatan Tsunami Cup 2017 untuk di input dalam SIPKD (Sistem Informasi Penyelenggaraan keuangan Daerah) sebagai berikut:

1. Renovasi ruangan tribun	Rp. 200.000.000,00
2. Pengadaan lampu sorot	Rp. 1.700.000.000,00
3. Pengadaan Mobiler	Rp. 80.000.000,00
4. Pengadaan sarana eletronik dan internet	Rp. 200.000.000,00
5. Pengadaan bench portable SHB	Rp. 200.000.000,00
6. Pebuatan Gate dan Teralis pengaman	Rp. 150.000.000,00
7. Perawatan rumput lapangan bola kaki	Rp. 200.000.000,00
8. Pengadaan Tiang Gawang dan penomoran kursi	Rp.100.000.000,00
9. Media promosi & Publikasi	Rp. 200.000.000,00
10. Pembuatan video Iklan dan Pra promosi	Rp. 200.000.000,00
Total	Rp. 3.230.000.000,00



- Bahwa setelah menerima Daftar Usulan APBA-P dari Saksi Simon Batara Siahan Kemudian saksi Risma Hamdani mengimput usulan dari Saksi Simon Batara Siahan tersebut kedalam SIPKD yang terbagi kedalam 3 (tiga) Bidang Dinas Yaitu Seketariat, Sarana dan Prasarana, dan UPTD. Sedangkan khusus untuk bidang olahraga dan prestasi rincian Kegiatan Tsunami Cup I diimput sendiri oleh saksi Saifullah dengan cara meminta User dan Pasword kepada staf Program, sehingga pada bulan Juni 2017 Dispora Provinsi Aceh telah mengajukan usulan APBA-P 2017 dimana dalam usulan tersebut Dispora mengusulkan kegiatan Tsunami Cup I 2017 dimasukkan dalam daftar usulan perubahan APBA-P 2017;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari perencanaan kegiatan tersebut dan penganggaran telah diusulkan dalam daftar usulan perubahan APBA-P 2017, Sdr. Irwandi Yusuf Selaku Gubernur Aceh, menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh yang struktur kepanitiannya terdiri dari PNS dan Non-PNS serta di dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa *"segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), sponsorship dan sumbangan pihak ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat"*;
- Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2017 panitia juga telah mengajukan proposal kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh 2017 Nomor : 09/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku ketua panitia, saksi Abdussalam, S.Sos. M.Si selaku sekretaris panitia dan mengetahui saksi Muhammad Zaini selaku pembina, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh. Dalam proposal tersebut terkait kegiatan Turnamen Sepak Bola Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017 yang akan diadakan pada tanggal 02 s/d 11 Desember 2017 yang diikuti oleh peserta yaitu: 1 (satu) Klub Aceh United, 5 (lima) Klub dari Liga I, 1 (satu) Klub dari Thailand, 1 (satu) Klub dari Malaysia, 1 (satu) Klub dari Singapura, 1 (satu) Klub dari Philipina, 1 (satu) Klub dari Maladewa, dan 1 (satu) Klub dari India, dengan total anggaran yang direncanakan sejumlah Rp. 3.614.100.000,- (tiga milyar enam ratus empat belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dibentuk panitia Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh 2017, untuk melegalkan peran saksi Simon Batara Siahaan, terdakwa berdasarkan rekomendasi saksi Heru Nugroho menunjuk saksi Simon Batara siahaan sebagai Ketua Tim Konsultan Profesional berdasarkan Surat Nomor :

Halaman 5 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



03/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang penunjukan Tim Konsultan Profesional;

- Bahwa dalam perjalanannya telah terjadi perdebatan dan keberatan dari masyarakat terkait judul kegiatan pada saat pembahasan anggaran di DPRA sehingga judul kegiatan yang sebelumnya dari Tsunami Cup 2017 berubah menjadi Atjeh World Solidarity Cup 2017;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2017 telah disahkan APBA-P dan pada tanggal Tanggal 2 Nopember 2017 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Aceh Nomor 1.02.13.1.02.13.01.20.014 untuk pelaksanaan Atjeh World Solidarity Cup 2017 yaitu sebesar Rp3.803.400.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
a. Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu (Kegiatan 1.02.13.1.02.13.01.19.003)	Rp 350.000.000,00
b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga (Kegiatan 1.02.13.1.02.13.01.21.006)	Rp 200.000.000,00
c. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Kegiatan 1.02.13.1.02.13.01.21.002)	Rp 857.000.000,00
d. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Rp 2.396.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.803.400.000,00</b>

- Bahwa dari anggaran yang tersedia sebesar Rp3.803.400.000,00 (tiga milyar
- delapan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp3.429.360.295,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa terhadap anggaran persiapan Kegiatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 yang terdiri dari bidang Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu, Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga, dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga telah dilaksanakan oleh perusahaan dengan mekanisme penunjukan langsung, yang mana perusahaan yang mengerjakan merupakan perusahaan-perusahaan dibawah kendali terdakwa diantaranya :





1. Kegiatan dilaksanakan oleh (PPTK) saksi Risma Hamdani dengan realisasi anggaran Rp349.500.000,00 yang terdiri dari :
  - a. Media Promosi dan Publikasi Atjeh World Solidarity Cup dengan anggaran Rp150.000.000,00 dilaksanakan oleh PT. Sangkuriang Internasional dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0019562/LS-BL/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp149.800.000,00;
  - b. Pembuatan video iklan dan pra promosi AWSC dengan anggaran Rp200.000.000,00 dilaksanakan oleh PT Malino Loka Jaya dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0025643 /LS-BL/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp199.700.000,00.
2. Kegiatan dilaksanakan oleh PPTK Saksi Subandi yaitu Pengadaan Sarana Elektronik dan internet (Persiapan AWSC) dengan anggaran Rp200.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Muksal Pratama dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0021105/LS-BL/2017 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp198.090.000,00;
3. Kegiatan dilaksanakan oleh PPTK saksi Abdul Hadi yang terdiri dari :
  - a. Pengadaan tiang gawang dan penomoran kursi tribun SHB (Persiapan AWSC) dengan anggaran Rp100.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Atjeh Baroe dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0023703/LS-BL/2017 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp24.400.000,00;
  - b. Pengadaan moubiler SHB (Persiapan AWSC) dengan anggaran Rp80.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Atjeh Baroe dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0024525/LS-BL/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp 46.560.000,00;
  - c. Pengadaan bench portable SHB (Persiapan AWSC) dengan anggaran Rp170.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Petra Jaya Mandiri dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0018210 /LS-BL/2017 tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp 168.000.000,00.
4. Kegiatan dilaksanakan oleh PPTK saksi Syahrial Faujar, ST., MT. dengan realisasi anggran Rp689.020.000,00 yang terdiri dari :
  - a. Renovasi ruangan tribun SHB (Persiapan AWSC) dengan anggaran Rp133.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Bandana Alifa dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0024886/LS-BL/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp116.050.000,00;
  - b. Pembuatan gate dan teralis pengaman SHB (Persiapan AWSC) dengan anggaran Rp133.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Bandana Alifa dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0024543/LS-BL/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp132.460.000,00;

Halaman 7 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



- c. Perencanaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB (Persiapan AWSC) dan Perencanaan pembangunan dinding boulder (panjat tebing) SHB digabung dalam 1 (satu) kontrak dengan anggaran Rp26.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Kana Pratama Jaya dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0021889/LS-BL/2017 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp 25.650.000,00
- d. Perawatan rumput lapangan bola kaki SHB (Persiapan AWSC) dalam 1 (satu) kontrak dengan anggaran Rp176.000.000,00 dilaksanakan oleh PT. Nabilla Jaya Utama dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0024882/LS-BL/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp175.900.000,00
- Bahwa untuk pelaksanaan anggaran pada bidang Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat telah ditunjuk saksi Saifullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Keputusan Kepala Dispora Pemerintah Aceh Nomor 073KPTS/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Belanja Alat Tulis Kantor				
	- ATK Atjeh World Solidarity Cup 2017	1	Pkt		2.000.000
2.	Belanja Bahan / Material				
	- Obat-obatan Atjeh World Solidarity Cup 2017	1	Pkt	10.000.000	10.000.000
3.	Belanja Dokumentasi				
	- Dokumentasi Atjeh World Solidarity Cup 2017	1	Pkt	3.000.000	3.000.000
4.	Belanja Perlengkapan Olahraga Atjeh World Solidarity Cup 2017				





	- Beli Bola Kaki	12	Bh	2.000.000	24.000.000
	- Beli Baju Panitia, Perangkat dan Tim Peserta	200	Org	200.000	40.000.000
	- Beli Perlengkapan Persiapan Lapangan	1	Pkt	5.000.000	5.000.000
5.	Belanja Jasa Publikasi Atjeh World Solidarity Cup 2017				
	- Publikasi dan Promosi Atjeh World Solidarity Cup 2017	1	Pkt	50.000.000	50.000.000
6.	Belanja Transport dan Uang Saku Peserta Atjeh World Solidarity Cup 2017				
	- Transport Jakarta-Banda Aceh PP (Panitia Pusat, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan)	1	Keg	60.000.000	60.000.000
	- Transport Club A, Dalam Negeri – Banda Aceh PP	1	Keg	100.000.000	100.000.000
	- Transport Club B, Luar Negeri – Banda Aceh PP	1	Keg	100.000.000	100.000.000
	- Transport Club C, Luar Negeri – Banda Aceh PP	1	Keg	90.000.000	90.000.000
	- Transport Club D, Luar Negeri – Banda Aceh PP	1	Keg	250.000.000	250.000.000
	- Transport Lokal Pendamping 4 Klub	40	Bk	1.000.000	40.000.000
	- Transportasi Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit, LO, Tim dan LGC	10	KI	5.000.000	50.000.000
7.	Belanja Jasa Administrasi/Pendaftar				



	an/ luran				
	- Perizinan Pertandingan Atjeh World Solidarity Cup 2017	1	Pkt	5.000.000	5.000.000
8.	Belanja Cetak				
	- Pembuatan Baliho, Spanduk, dan E- Board Atjeh World Solidarity Cup 2017	1	Pkt	3.000.000	3.000.000
9.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Guda ng/ Parkir Atjeh World Solidarity Cup 2017				
	- Akomodasi Club A x 15 Kamar x 10 hari	150	Kmr	750.000	112.500.000
	- Akomodasi Club B x 15 Kamar x 10 hari	150	Kmr	750.000	112.500.000
	- Akomodasi Club C x 15 Kamar x 10 hari	150	Kmr	750.000	112.500.000
	- Akomodasi Club D x 15 Kamar x 10 hari	150	Kmr	750.000	112.500.000
10.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				
	- Sewa Ambulance Atjeh World Solidarity Cup 2017	6	Hr	1.000.000	6.000.000
	-  Voorijder/Pengaman an Jalan Atjeh World Solidarity Cup 2017	30	UK	1.000.000	30.000.000
11.	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik Atjeh World Solidarity Cup 2017				
	- SMS Blast	1	Pkt	2.000.000	2.000.000
	- Sewa Sound System	1	Kh	25.000.000	25.000.000
	- Lighting	1	Kh	15.000.000	15.000.000
12.	Belanja Makan dan Minuman pelatih / Kegiatan Atjeh World				



	Solidarity Cup 2017				
	- Konsumsi Club A x 200 Orang x 10 hari	200	Oh	100.000	20.000.000
	- Konsumsi Club B x 200 Orang x 10 hari	200	Oh	100.000	20.000.000
	- Konsumsi Club C x 200 Orang x 10 hari	200	Oh	100.000	20.000.000
	- Konsumsi Club D x 200 Orang x 10 hari	200	Oh	100.000	20.000.000
	- Konsumsi Pembukaan dan Penutupan	2	Kh	50.000.000	100.000.000
13.	Uang/Barang Diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat (hanya untuk pemberian hadiah penghargaan suatu prestasi) Atjeh World Solidarity Cup 2017				
	- Juara I	1	Tim	200.000.000	200.000.000
	- Juara II	1	Tim	150.000.000	150.000.000
	- Juara III	1	Tim	100.000.000	100.000.000
	- Juara IV	1	Tim	50.000.000	50.000.000
	- Pencetak Gol Terbanyak (Top Score)	1	Org	20.000.000	20.000.000
	- Pemain Terbaik	1	Org	20.000.000	20.000.000
14.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Peneliti/Acara Atjeh World Solidarity Cup 2017				
	- Jasa Panitia 100 orang x 2 hari	200	Oh	100.000	20.000.000
	- Jasa Pengawas Pertandingan	6	OP	1.500.000	9.000.000
	- Jasa Komisi Pertandingan	6	OP	1.500.000	9.000.000
	- Jasa Annoucher	6	OP	500.000	3.000.000



	- Jasa Wasit	30	Oh	7.500.000	225.000.000
	- Jasa Anak Gawang	50	Oh	100.000	5.000.000
	- Jasa Keamanan	200	Oh	100.000	20.000.000
	- Jasa Tim Medis	72	Oh	200.000	14.400.000
	- Jasa Damkar	6	Hr	1.000.000	6.000.000
	- Jasa Protokoler	1	Kh	5.000.000	5.000.000
	<b>Jumlah Total</b>				<b>2.396.400.000</b>

- Bahwa untuk melaksanakan anggaran Pelaksanaan Kegiatan Atjeh World Solidarity Cup 2017, Saksi Musri Idris selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh world Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh dan pelaksanaan anggaran tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi saksi Saifullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa kegiatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 dalam perencanaannya terjadi kendala yaitu tim yang ikut bertanding adalah negara-negara yang terdampak tsunami sebagaimana dalam proposal panitia, selanjutnya setelah panitia melalui PSSI menghubungi kesediaan peserta untuk ikut dalam pertandingan AWSC 2017 diketahui bahwa beberapa negara yaitu Klub dari Thailand, Klub dari Malaysia, Klub dari Singapura, Klub dari Philipina, Klub dari Maladewa, dan Klub dari India tidak dapat mengikuti acara tersebut karena berbenturan dengan turnamen lain di negara masing-masing. Selanjutnya pihak panitia melakukan perubahan dengan format peserta yakni Tim Nasional antara lain : Indonesia, Mongolia, Kirgistan, dan Brunei Darussalam. Perubahan tersebut tidak melalui persetujuan dari Gubernur selaku pemberi mandat panitia maupun dari Dispora Aceh selaku pengendali kegiatan;
- Bahwa terhadap anggaran Pelaksanaan Kegiatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 tersebut telah direalisasi sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah DPA	Jumlah DPA	Ket	Perusahaan Penerima
1.	Belanja Alat Tulis Kantor				
	- ATK	2.000.000	1.985.000	GU	

Halaman 12 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.	Belanja Bahan Obat-obatan				
	- Obat-obatan	10.000.000	9.880.000	GU	Meurasi Lambaro
3.	Belanja Dokumentasi				
	- Dokumentasi	3.000.000	2.990.000	GU	Global Printing
4.	Belanja Perlengkapan Olahraga				
	- Beli Bola Kaki	24.000.000	22.200.000	LS	CV Alhabil
	- Beli Baju Panitia, Perangkat dan Tim Peserta	40.000.000	40.000.000	LS	CV Ariella
	- Beli Perlengkapan Persiapan Lapangan	5.000.000	4.900.000	GU	Irma Jaya
5.	Belanja Jasa Publikasi				
	- Publikasi dan Promosi	50.000.000	49.000.000	LS	CV Ariella
6.	Belanja Transport dan Uang Saku Peserta				
	- Transport Jakarta-Banda Aceh PP (Panitia Pusat, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan)	60.000.000	346.584.095	LS	MU Wisata

Halaman 13 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	- Transport Club A, Dalam Negeri – Banda Aceh PP	100.000.000			
	- Transport Club B, Luar Negeri – Banda Aceh PP	100.000.000			
	- Transport Club C, Luar Negeri – Banda Aceh PP	90.000.000			
	- Transport Club D, Luar Negeri – Banda Aceh PP	250.000.000	249.771.200	GU	
	- Transport Lokal Pendamping 4 Klub	40.000.000	14.000.000	GU	
	- Transportasi Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit, LO, Tim dan LGC	50.000.000	43.200.000	GU	
7.	Belanja Administrasi/Pendaftaran				
	- Perizinan Pertandingan	5.000.000	-	MATI	

Halaman 14 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.	Belanja Cetak				
	- Pembuatan Baliho, Spanduk, dan E-Board	3.000.000	3.000.000	GU	Global Printing
9.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat				
	- Akomodasi Club A dan B	225.000.000	225.000.000	LS	Grand Naggroe
	- Akomodasi Club C dan D	225.000.000	225.000.000	LS	Hermes
10.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				
	- Sewa Ambulance	6.000.000	6.000.000	GU	PMI
	- Voorijder/Pengamanan Jalan	30.000.000	-	MATI	
11.	Belanja Sewa Sound System				
	- SMS Blast	2.000.000	1.990.000	GU	
	- Sewa Sound System	25.000.000	25.000.000	LS	CV. Gidong Bumo
	- Lighting	15.000.000	-	MATI	
12.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan				
	- Konsumsi Club A dan B	40.000.000	40.000.000	LS	Grand Nanggroe
	- Konsumsi Club C dan D	40.000.000	40.000.000	LS	Hermes
	- Konsumsi Pembukaan	100.000.000	99.000.000	LS	CV Fajar

Halaman 15 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	dan Penutupan				
13.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyara kat				
	- Hadian I, 2. 3, 4, 5 Pemain terbaik dan Top Skor	540.000.000	540.000.000	GU	
14.	Jasa Tenaga Ahli				
	- Jasa Panitia 100 orang x 20 hari	20.000.000	20.000.000	GU	
	- Jasa Pengawas Pertandingan, Komper, dan Wasit	243.000.000	136.000.000	GU	
	- Jasa Annoucher	3.000.000	1.500.000	GU	
	- Jasa Anak Gawang	5.000.000	4.800.000	GU	
	- Jasa Keamanan	20.000.000	19.800.000	GU	
	- Jasa Tim Medis	14.400.000	14.400.000	GU	
	- Jasa Damkar	6.000.000	5.850.000	GU	
	- Jasa Protokoler	5.000.000	-	MATI	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.396.400.000</b>	<b>2.192.750.295</b>		

- Bahwa dalam pelaksanaannya anggaran diatas dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan diluar dari



perusahaan yang telah ditunjuk oleh saksi Faisal selaku Pejabat Pengadaan pada Dispora Aceh. Kemudian anggaran yang dicairkan dengan mekanisme Ganti Uang (GU) sebesar Rp.967.397.086,00, diserahkan langsung oleh saksi Fajri (Bendahara Pengeluaran Dispora) dengan persetujuan saksi Saifullah Selaku PPTK dan diterima langsung oleh terdakwa sesuai dengan bukti penerimaan pada lembaran belakang masing-masing kuitansi;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa dan saksi Mirza selaku Bendahara Panitia telah menerima dan menggunakan uang sejumlah Rp. 3.843.030.000,- (*tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah*) yang dipergunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara, kemudian terdakwa dan saksi Mirza selaku bendahara panitia tidak memasukkan terlebih dahulu uang yang diterima ke rekening / kas panitia atas perintah dan arahan terdakwa sebagai berikut :

NO	Sumber Dana	Jumlah	Keterangan
1.	Dari Muhammad Zaini	Rp. 2.650.000.000,-	Dana yang dihimpun dari Alm. Nazaruddin Alias Pak Guru sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan Adnan Murad sebesar Rp. 1.350.000.000,-
2.	Dari Moh Sa'dan	Rp. 380.000.000,-	Dana dihimpun dari pihak ketiga
3.	Sponsor	Rp. 54.600.000,-	1. Percetakan Global Printing Rp. 9.000.000, 2. Usaha Maju Mandiri Rp.15.000.000, 3. Mangat Usaha Travel 4.000.000 dan 4. Dunia Barusa Rp. 26.600.000,- (diterima Tgk. Adli langsung diberikan kepada Simon)
4.	Hasil Penjualan Tiket Masuk	Rp.724.830.000,-	Tiket.com
5.	Supporter Skull (Hasil Penjualan Tiket)	Rp. 33.600.000,-	Hasil Penjualan Tiket
<b>Total</b>		<b>Rp. 3.843.030.000,-</b>	



- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan AWSC 2017 terdakwa telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dana untuk belanja tidak wajar atau tidak didukung oleh bukti yang sah berupa pengeluaran dibuatkan Faktur/kuitansi langsung dari toko/penerima tanpa melalui verifikasi, Pembayaran dilakukan tidak memperhatikan usulan anggaran dan atas anggaran telah dibuat/ditetapkan sebelumnya (tujuan Anggaran), Transaksi atas pembiayaan tidak berdasarkan prosedur baku atau uraian perintah/persetujuan bayar dari pihak yang berwenang, Aktivitas pembayaran/pembiayaan kegiatan AWSC tidak didukung/merujuk prosedur pembayaran dengan tidak diketahui oleh PPTK saksi Saifullah selaku Pengendali kegiatan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan AWSC tahun 2017, terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pengeluaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 berupa pembayaran honor petugas yang tidak didukung bukti relevan dan tanpa di dukung daftar nominatif penerima dengan total sejumlah Rp. 72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 2 Desember 2017, faktur nomor 296 dengan keterangan “petugas kepolisian via bang Sa’adan Abidin” sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
  2. Tanggal 4 Desember 2017, Faktur nomor 344 dengan keterangan “petugas kepolisian via bang Sa’adan Abidin” sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
  3. Tanggal 6 Desember 2017, Faktur nomor 416 dengan keterangan “petugas kepolisian via bang Sa’adan Abidin” sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
  4. Tanggal 6 Desember 2017, Faktur nomor 434 dengan keterangan ambilan munawardi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan AWSC tahun 2017, terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pengeluaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 berupa pembayaran travel / tiket pesawat yang hanya dibuktikan tanda terima dari travel dan tidak didukung dengan bukti keterkaitan dengan kegiatan AWSC 2017 dengan total sejumlah Rp. 5.907.000 dengan rincian sebagai berikut :



Nomor Faktur	Tanggal	Nama Pembayaran di LK	Nilai (RP)
001	10 Juni 2017	GNM-TRAVEL	Rp.1.297.000,00
007	11 Agustus 2017	GNM-TRAVEL	Rp. 2.258.000,00
011	05 September 2017	GNM-TRAVEL	Rp. 784.000,00
016	28 September 2017	GNM-TRAVEL	Rp. 392.000,00
020	21 Oktober 2017	GNM-TRAVEL	Rp. 1.176.000,00
JUMLAH			Rp. 5.907.000,00

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan 5 Desember 2017 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pembayaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 untuk bon hotel terhadap pihak diluar panitia kegiatan AWSC 2017 atau tidak berkaitan dengan kegiatan AWSC 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Nama Pembayaran di LK	NILAI (Rp)
2	8 Agustus 2017	Kumala Hotel	615.000,00
8	11 Agustus 2017	Kumala Hotel	1.605.000,00
33	10 November 2017	Hermes	5.200.000,00
49	11 November 2017	Hermes (restauran)	737.600,00
50	11 November 2017	Hermes (restauran)	96.800,00
51	12 November 2017	Hermes	5.200.000,00
55	12 November 2017	Hermes	1.732.305,00
56	12 November 2017	Hermes	42.350,00
57	12 November 2017	Hermes	5.200.000,00
107	17 November 2017	Hermes	2.754.000,00
334	3 Desember 2017	Hermes Hotel	25.000,00
394	5 Desember 2017	OASIS hotel	1.200.000,00
Jumlah			24.408.055,00

Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pembayaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 atas tagihan dari Hotel Grand Nanggroe sebesar Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibayar seluruhnya, namun dicatat dalam Laporan Keuangan sebesar Rp355.764.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Sehingga terdapat kelebihan pengeluaran sebesar Rp2.964.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah



melakukan pembayaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 atas tagihan dari Hotel Kyriad sebesar Rp112.560.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas, namun dicatat dalam laporan keuangan sebesar Rp122.568.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Sehingga terdapat kelebihan pengeluaran sebesar Rp10.008.000,00 (sepuluh juta delapan ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 2 Desember sampai dengan 24 Desember 2017, terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia melakukan beberapa pengeluaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 berupa biaya operasional yang tidak terdapat pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Nama Pembayaran di LK	Uraian di Kuitansi	Penerima/	NILAI (Rp)
303	2 Desember 2017	Ambilan Safwan	ops Safwan	Safwan	100.000
342B	4 Desember 2017	Operasional Bg Sa'adan Abi	Operasional Bg Sa'adan Abi	Sa'adan Abidin	25.000.000
393 A	4 Desember 2017	Operasional Fadhlil Rahmi	pinjaman ke semarang	Fadhlil Rahmi	5.000.000
414	6 Desember 2017	Ambilan Safwan	Ambilan operasional Safw	Safwan	500.000
520	13 Desember 2017	Operasional Bg Sa'adan	Ambilan Bg Sa'adan	Sa'adan Abidin	10.000.000
523	13 Desember 2017	Operasional Mirza	Pinjaman	Mirza	5.000.000
525	13 Desember 2017	Operasional Via Fadhlil Rah	Operasional kegiatan	Fadhlil Rahmi	18.000.000
526 D	15 Desember 2017	Operasional Bg Sa'adan Abi	Operasional Bg Sa'adan Abi	Sa'adan Abidin	15.000.000
529	18 Desember 2017	Ambilan Bakhtär	Ambilan	Bakhtär	150.000
549	24 Desember 2017	Operasional Isafuddin	Operasional	Isafuddin	300.000
JUMLAH					79.050.000

Bahwa pada bulan Desember 2017 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia melakukan pengeluar biaya lain-lain yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 yang tidak dukung pertanggungjawaban yang relevan dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Faktur	Tanggal	Nama Pembayaran di LK	Uraian di Kuitansi	Penerima/	NILAI (Rp)
140	23 November 2017	Transfer Sofyan Saleh Via Mandiri	bukti transfer	-	9,000,000
235	1 Desember 2017	Transfer utk sugiarto via helmi	Transfer utk sugiarto via helmi	Helmi	1,000,000
243	1 November 2017	Sumbangan Anak Yatim Tgk. Adly	Sumbangan Anak Yatim Milad PNA	Tgk. Adly	4,000,000
544	25 Desember 2018	Operasional Dispora	Kadis, bendahara dan PPTK Dispora	Mirza	8,000,000
JUMLAH					22,000,000



Bahwa pada bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pembayaran terhadap biaya operasional Tim Konsultan Profesional yakni Saksi Simon Batara Siahaan yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017. Namun dalam pelaksanaannya biaya operasional Tim Konsultan Profesional tersebut diterima oleh nama diluar personil konsultan yang ditetapkan sebagaimana dalam surat 03/VIII/2017 dan kegiatan-kegiatan diluar periode kegiatan sebesar Rp.191.798.264,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal PSSI Sdri. Ratu Tisha dengan nomor 3833/UDN/2312/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017, kepada Panitia Pelaksana Pertandingan Tsunami Cup I 2017, memutuskan melakukan pembagian hak siar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa realisasi pembayaran hak siar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :
  1. Tahap I, dibayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas Terdakwa nama Moh Saa'dan, yang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Muhammad Zaini Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  2. Tahap II, dibayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui saksi Simon Batara Siahaan, yang oleh saksi Simon batara siahan dikirim ke saksi Muhammad Zaini sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)
  3. Tahap III, dibayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2019 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama terdakwa Moh Sa'dan.
  4. Tahap IV, dibayar sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2019 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama terdakwa Moh Sa'dan dan dikirim ke saksi Muhammad Zaini sebanyak 2 (dua) kali transfer sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa dana hak siar tersebut telah dinikmati secara sepihak oleh oleh terdakwa Rp. 1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), saksi Muhammad Zaini Rp. 730.000.000 (Tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi Simon Batara Siahaan Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah)



serta tidak pernah dilaporkan dan tidak ada pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Provinsi Aceh maupun kepada PPTK selaku pengendali kegiatan;

- Bahwa perbuatan terdakwa Bersama-sama saksi Simon Batara Siahaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

**1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;**

*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*

**2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Kekolahraagaan Pasal 91 sebagai berikut ;**

*(1) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga mencakup persyaratan:*

- a. struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga;*
- b. tenaga keolahraagaan yang kompeten;*
- c. rencana dan program kerja;*
- d. satuan pembiayaan;*
- e. jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga;*
- f. sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan;*
- g. sistem pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan*
- h. sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.*

*(2) Struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga.*

*(3) Tenaga keolahraagaan yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan kualifikasi dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.*

*(4) Rencana dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan kejuaraan olahraga.*

*(5) Satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus berkecukupan dan proporsional.*

*(6) Jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus sesuai dengan periodisasi dan/atau kalender kegiatan nasional.*

*(7) Sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus transparan dan akuntabel.*

Halaman 22 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.





- (8) Sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
- (9) Sistem keamanan dan perlindungan keselamatan dalam penyelenggaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus sesuai standar sistem pengamanan.

**3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan perolahraga lainnya Pasal 6 adalah sebagai berikut;**

- (1) Sumber pendanaan olahraga dari masyarakat dapat diperoleh dari:
  - a. **kegiatan sponsorship olahraga;**
  - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
  - c. penggalangan dana;
  - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
  - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
  - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
  - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
  - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan olahraga dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
  - a. **tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;**
  - b. penyewaan prasarana olahraga;
  - c. jual beli produk sarana olahraga;
  - d. sport labelling;
  - e. iklan;
  - f. **hak siar olahraga;**
  - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
  - h. keagenan; dan
  - i. layanan informasi dan konsultasi olahraga.

**4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan Olahraga Pasal 7 adalah sebagai berikut**

- (1) Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan olahraga atau terkait dengan olahraga dalam penyelenggaraan olahraga dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan olahraga atau terkait dengan olahraga dalam

Halaman 23 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



penyelenggaraan olahraga dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah.

(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2485 /PW01/5/2021 tanggal 5 Nopember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017.yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Simon Batara Siahaan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara lebih kurang sejumlah **Rp.2.809.600.594** (dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

#### **SUBSIDIAR.**

Bahwa ia **terdakwa Moh Sa'adan Bin Abidin** yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana Atjeh World Solidarity Cup (AWSC) Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup I Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh Nomor : 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh world Solidarity Cup 2017 bersama-sama dengan saksi **Simon Batara Siahaan** Selaku Konsultan Profesional berdasarkan Surat Ketua Panitia Tsunami Cup I 2017 Piala Gubernur Aceh Nomor : 03/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang penunjukan Tim Konsultan Profesional (dilakukan Penuntutan secara Terpisah), sekira bulan Juni 2017 sampai dengan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan 2019 bertempat di Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 24 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu terdakwa sebesar **Rp. 1.385.629.050,-** (Satu Milyar Tiga Ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) atau saksi Simon Batara Siahaan sebesar **Rp. 693.971.544,-** (Enam Ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau Saksi Muhammad Zaini sebesar **Rp. 730.000.000,-** (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu terdakwa selaku Ketua Panitia Pelaksana Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017 SK Gubernur Aceh Nomor 424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh world Solidarity Cup 2017, telah menggunakan anggaran Atjeh World Solidarity Cup Tahun 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh - Perubahan (APBA-P), sponsorship dan sumbangan pihak ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat yang digunakan untuk kegiatan tersebut, tidak sesuai atau tidak didukung oleh bukti yang relevan berupa pengeluaran dibuatkan Faktur/kuitansi langsung dari toko/penerima tanpa melalui verifikasi, Pembayaran dilakukan tidak memperhatikan usulan anggaran dan atas anggaran telah dibuat/ditetapkan sebelumnya (tujuan Anggaran), Transaksi atas pembiayaan tidak berdasarkan prosedur baku atau uraian perintah/persetujuan bayar dari pihak yang berwenang, Aktivitas pembayaran/pembiayaan kegiatan AWSC tidak didukung/merujuk prosedur pembayaran, dan tidak menyetor dan mempertanggungjawabkan Hak Siar yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar **Rp.2.809.600.594,-** (dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2485 /PW01/5/2021 tanggal 5 Nopember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi

Halaman 25 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017  
Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juni 2017 Tim Pemenangan Irwandi Yusuf yang terdiri dari saksi Sdra. HeruNugroho, saksi Muhammad Zaini, Sdr. Joko Triono, Sdr.Illadius Wibisono, Teuku Rafli, dan Hendri bertempat di Jakarta, merencanakan kegiatan Turnamen Sepak Bola yang diselenggarakan di Aceh, selanjutnya tim tersebut merekomendasikan untuk membuat kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017 yang direncanakan akan diikuti oleh Negara Jepang, Korea, Thailand, Malaysia, Brunei serta Indonesia. Kemudian Sdra. Heru Nugroho merekomendasikan saksi Simon Batara Siahaan kepada saksi Muhammad Zaini untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017;
- Bahwa pada bulan juni tahun 2017 saksi Simon Batara Siahaan telah memerintahkan saksi Okta untuk mendampingi perwakilan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melakukan survey beberapa stadion di Kota Banda Aceh, padahal saat itu belum terbit Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017;
- Bahwa setelah saksi Okta dan perwakilan PSSI melakukan survey beberapa stadion di Kota Banda Aceh terdakwa bersama saksi Muhammad Zaini dan saksi Simon Batara Siahaan menjumpai saksi Musri Idris, SE, Msi selaku Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Aceh untuk membahas tentang penganggaran kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017, dan pada saat itu Kadispora Aceh mengatakan siap membantu namun mengenai anggarannya agar saksi Muhammad Zaini yang mengupayakan ke Tim TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh).
- Bahwa sebelum usulan Anggran dibawa ke Tim TAPA untuk di bahas saksi Simon Batara Siahaan telah menjumpai Saksi Risma Hamdani selaku Kasubbag Program Dispora Aceh dan menyerahkan selemba kertas Daftar Usulan APBA-P yang berisikan rincian-rincian kegiatan Tsunami Cup 2017 untuk di input dalam SIPKD (Sistem Informasi Penyelenggraan keuangan Daerah) sebagai berikut:

1. Renovasi ruangan tribun	Rp. 200.000.000
2. Pengadaan lampu sorot	Rp. 1.700.000.000
3. Pengadaan Mobiler	Rp. 80.000.000
4. Pengadaan sarana eletronik dan internet	Rp. 200.000.000,00
5. Pengadaan bench portable SHB	Rp. 200.000.000,00
6. Pebuatan Gate dan Teralis pengaman	Rp. 150.000.000,00

Halaman 26 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perawatan rumput lapangan bola kaki	Rp. 200.000.000,00
8. Pengadaan Tiang Gawang dan penomoran kursi	Rp. 100.000.000,00
9. Media promosi & Publikasi	Rp. 200.000.000,00
10. Pembuatan video Iklan dan Pra promosi	Rp. 200.000.000,00
Total	Rp. 3.230.000.000,00

- Bahwa setelah menerima Daftar Usulan APBA-P dari Saksi Simon Batara Siahian Kemudian saksi Risma Hamdani mengimput usulan dari Saksi Simon Batara Siahian tersebut kedalam SIPKD yang terbagi kedalam 3 (tiga) Bidang Dinas Yaitu Sekretariat, Sarana dan Prasarana, dan UPTD. Sedangkan khusus untuk bidang olahraga dan prestasi rincian Kegiatan Tsunami Cup I diimput sendiri oleh saksi Saifullah dengan cara meminta User dan Pasword kepada staf Program, sehingga pada bulan Juni 2017 Dispora Provinsi Aceh telah mengajukan usulan APBA-P 2017 dimana dalam usulan tersebut Dispora mengusulkan kegiatan Tsunami Cup I 2017 dimasukkan dalam daftar usulan perubahan APBA-P 2017;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari perencanaan kegiatan tersebut dan penganggaran telah diusulkan dalam daftar usulan perubahan APBA-P 2017, Sdr. Irwandi Yusuf Selaku Gubernur Aceh, menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh yang struktur kepanitiannya terdiri dari PNS dan Non-PNS serta di dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa *"segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), sponsorship dan sumbangan pihak ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat"*;
- Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2017 panitia juga telah mengajukan proposal kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh 2017 Nomor : 09/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku ketua panitia, saksi Abdussalam, S.Sos. M.Si selaku sekretaris panitia dan mengetahui saksi Muhammad Zaini selaku pembina, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh. Dalam proposal tersebut terkait kegiatan Turnamen Sepak Bola Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017 yang akan diadakan pada tanggal 02 s/d 11 Desember 2017 yang diikuti oleh peserta yaitu: 1 (satu) Klub Aceh United, 5 (lima) Klub dari Liga I, 1 (satu) Klub dari Thailand, 1 (satu) Klub dari Malaysia, 1 (satu) Klub dari Singapura, 1 (satu) Klub dari Philipina, 1 (satu) Klub dari Maladewa, dan 1 (satu) Klub dari India, dengan total anggaran



yang direncanakan sejumlah Rp. 3.614.100.000,- (tiga milyar enam ratus empat belas juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dibentuk panitia Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh 2017, untuk melegalkan peran saksi Simon Batara Siahaan, terdakwa berdasarkan rekomendasi saksi Heru Nugroho menunjuk saksi Simon Batara siahaan sebagai Ketua Tim Konsultan Profesional berdasarkan Surat Nomor : 03/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang penunjukan Tim Konsultan Profesional;
- Bahwa dalam perjalanannya telah terjadi perdebatan dan keberatan dari masyarakat terkait judul kegiatan pada saat pembahasan anggaran di DPRA sehingga judul kegiatan yang sebelumnya dari Tsunami Cup 2017 berubah menjadi Atjeh World Solidarity Cup 2017;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2017 telah disahkan APBA-P dan pada tanggal Tanggal 2 Nopember 2017 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Aceh Nomor 1.02.13.1.02.13.01.20.014 untuk pelaksanaan Atjeh World Solidarity Cup 2017 yaitu sebesar Rp3.803.400.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
a. Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu (Kegiatan 1.02.13.1.02.13.01.19.003)	Rp 350.000.000,00
b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga (Kegiatan 1.02.13.1.02.13.01.21.006)	Rp 200.000.000,00
c. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Kegiatan 1.02.13.1.02.13.01.21.002)	Rp 857.000.000,00
d. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Rp 2.396.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.803.400.000,00</b>

- Bahwa dari anggaran yang tersedia sebesar Rp3.803.400.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp3.429.360.295,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa terhadap anggaran persiapan Kegiatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 yang terdiri dari bidang Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu, Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga, dan Peningkatan

Halaman 28 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.





pembangunan sarana dan prasarana olahraga telah dilaksanakan oleh perusahaan dengan mekanisme penunjukan langsung, yang mana perusahaan yang mengerjakan merupakan perusahaan-perusahaan dibawah kendali terdakwa diantaranya :

1. Kegiatan dilaksanakan oleh PPTK saksi Risma Hamdani dengan realisi anggaran Rp349.500.000,00 yang terdiri dari :
  - a. Media Promosi dan Publikasi Atjeh World Solidarity Cup dengan anggaran Rp150.000.000,00 dilaksanakan oleh PT. Sangkuriang Internasional dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0019562/LS-BL/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp149.800.000,00;
  - b. Pembuatan video iklan dan pra promosi AWSC dengan anggaran Rp200.000.000,00 dilaksanakan oleh PT Malino Loka Jaya dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0025643 /LS-BL/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp199.700.000,00.
2. Kegiatan dilaksanakan oleh PPTK Saksi Subandi yaitu Pengadaan Sarana Elektronik dan internet (Persiapan AWSC) dengan anggaran Rp200.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Muksal Pratama dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0021105/LS-BL/2017 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp198.090.000,00;
3. Kegiatan dilaksanakan oleh PPTK saksi Abdul Hadi yang terdiri dari :
  - a. Pengadaan tiang gawang dan penomoran kursi tribun SHB (Persiapan AWSC) dengan anggaran Rp100.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Atjeh Baroe dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0023703/LS-BL/2017 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp24.400.000,00;
  - b. Pengadaan moubiler SHB (Persiapan AWSC) dengan anggaran Rp80.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Atjeh Baroe dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0024525/LS-BL/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp 46.560.000,00;
  - c. Pengadaan bench portable SHB (Persiapan AWSC) dengan anggaran Rp170.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Petra Jaya Mandiri dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0018210 /LS-BL/2017 tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp 168.000.000,00.
4. Kegiatan dilaksanakan oleh PPTK saksi Syahrial Faujar, ST., MT. dengan realisasi anggran Rp689.020.000,00yang terdiri dari :
  - a. Renovasi ruangan tribun SHB (Persiapan AWSC) dengan anggaran Rp133.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Bandana Alifa dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0024886/LS-BL/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp116.050.000,00;

Halaman 29 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.





- b. Pembuatan gate dan teralis pengaman SHB (Persiapan AWSC) dengan anggaran Rp133.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Bandana Alifa dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0024543/LS-BL/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp132.460.000,00;
- c. Perencanaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB (Persiapan AWSC) dan Perencanaan pembangunan dinding boulder (panjang tebing) SHB digabung dalam 1 (satu) kontrak dengan anggaran Rp26.000.000,00 dilaksanakan oleh CV. Kana Pratama Jaya dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0021889/LS-BL/2017 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp 25.650.000,00
- d. Perawatan rumput lapangan bola kaki SHB (Persiapan AWSC) dalam 1 (satu) kontrak dengan anggaran Rp176.000.000,00 dilaksanakan oleh PT. Nabilla Jaya Utama dan direalisasikan dengan SP2D Nomor 0024882/LS-BL/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp175.900.000,00
- Bahwa untuk pelaksanaan anggaran pada bidang Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat telah ditunjuk saksi Saifullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Keputusan Kepala Dispora Pemerintah Aceh Nomor 073KPTS/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Belanja Alat Tulis Kantor				
	- ATK Atjeh World Solidarity Cup 2017	1	Pkt		2.000.000
2.	Belanja Bahan / Material				
	- Obat-obatan Atjeh World Solidarity Cup 2017	1	Pkt	10.000.000	10.000.000
3.	Belanja Dokumentasi				
	- Dokumentasi Atjeh World Solidarity Cup 2017	1	Pkt	3.000.000	3.000.000



4.	Belanja Perlengkapan Olahraga Atjeh World Solidarity Cup 2017				
	- Beli Bola Kaki	12	Bh	2.000.000	24.000.000
	- Beli Baju Panitia, Perangkat dan Tim Peserta	200	Org	200.000	40.000.000
	- Beli Perlengkapan Persiapan Lapangan	1	Pkt	5.000.000	5.000.000
5.	Belanja Jasa Publikasi Atjeh World Solidarity Cup 2017				
	- Publikasi dan Promosi Atjeh World Solidarity Cup 2017	1	Pkt	50.000.000	50.000.000
6.	Belanja Transport dan Uang Saku Peserta Atjeh World Solidarity Cup 2017				
	- Transport Jakarta-Banda Aceh PP (Panitia Pusat, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan)	1	Keg	60.000.000	60.000.000
	- Transport Club A, Dalam Negeri – Banda Aceh PP	1	Keg	100.000.000	100.000.000
	- Transport Club B, Luar Negeri – Banda Aceh PP	1	Keg	100.000.000	100.000.000
	- Transport Club C, Luar Negeri – Banda Aceh PP	1	Keg	90.000.000	90.000.000
	- Transport Club D, Luar Negeri – Banda Aceh PP	1	Keg	250.000.000	250.000.000
	- Transport Lokal Pendamping 4 Klub	40	Bk	1.000.000	40.000.000
	- Transportasi Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit, LO, Tim dan LGC	10	KI	5.000.000	50.000.000
7.	Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/ luran				



	- Perizinan Pertandingan Atjeh World Solidarity Cup 2017	1	Pkt	5.000.000	5.000.000
8.	Belanja Cetak				
	- Pembuatan Baliho, Spanduk, dan E-Board Atjeh World Solidarity Cup 2017	1	Pkt	3.000.000	3.000.000
9.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir Atjeh World Solidarity Cup 2017				
	- Akomodasi Club A x 15 Kamar x 10 hari	150	Kmr	750.000	112.500.000
	- Akomodasi Club B x 15 Kamar x 10 hari	150	Kmr	750.000	112.500.000
	- Akomodasi Club C x 15 Kamar x 10 hari	150	Kmr	750.000	112.500.000
	- Akomodasi Club D x 15 Kamar x 10 hari	150	Kmr	750.000	112.500.000
10.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				
	- Sewa Ambulance Atjeh World Solidarity Cup 2017	6	Hr	1.000.000	6.000.000
	- Voorijder/Pengamanan Jalan Atjeh World Solidarity Cup 2017	30	UK	1.000.000	30.000.000
11.	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik Atjeh World Solidarity Cup 2017				
	- SMS Blast	1	Pkt	2.000.000	2.000.000
	- Sewa Sound System	1	Kh	25.000.000	25.000.000
	- Lighting	1	Kh	15.000.000	15.000.000
12.	Belanja Makan dan Minuman pelatih / Kegiatan Atjeh World Solidarity Cup 2017				



	- Konsumsi Club A x 20 Orang x 10 hari	200	Oh	100.000	20.000.000
	- Konsumsi Club B x 20 Orang x 10 hari	200	Oh	100.000	20.000.000
	- Konsumsi Club C x 20 Orang x 10 hari	200	Oh	100.000	20.000.000
	- Konsumsi Club D x 20 Orang x 10 hari	200	Oh	100.000	20.000.000
	- Konsumsi Pembukaan dan Penutupan	2	Kh	50.000.000	100.000.000
13.	Uang/Barang Diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat (hanya untuk pemberian hadiah penghargaan suatu prestasi) Atjeh World Solidarity Cup 2017				
	- Juara I	1	Tim	200.000.000	200.000.000
	- Juara II	1	Tim	150.000.000	150.000.000
	- Juara III	1	Tim	100.000.000	100.000.000
	- Juara IV	1	Tim	50.000.000	50.000.000
	- Pencetak Gol Terbanyak (Top Score)	1	Org	20.000.000	20.000.000
	- Pemain Terbaik	1	Org	20.000.000	20.000.000
14.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Peneliti/Acara Atjeh World Solidarity Cup 2017				
	- Jasa Panitia 100 orang x 2 hari	200	Oh	100.000	20.000.000
	- Jasa Pengawas Pertandingan	6	OP	1.500.000	9.000.000
	- Jasa Komisi Pertandingan	6	OP	1.500.000	9.000.000
	- Jasa Annoucher	6	OP	500.000	3.000.000
	- Jasa Wasit	30	Oh	7.500.000	225.000.000
	- Jasa Anak Gawang	50	Oh	100.000	5.000.000



	- Jasa Keamanan	200	Oh	100.000	20.000.000
	- Jasa Tim Medis	72	Oh	200.000	14.400.000
	- Jasa Damkar	6	Hr	1.000.000	6.000.000
	- Jasa Protokoler	1	Kh	5.000.000	5.000.000
	<b>Jumlah Total</b>				<b>2.396.400.000</b>

- Bahwa untuk melaksanakan anggaran Pelaksanaan Kegiatan Atjeh World Solidarity Cup 2017, Saksi Musri Idris selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh world Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh dan pelaksanaan anggaran tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi saksi Saifullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017 terdakwa selaku ketua panitia memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan Turnamen Sepakbola Internasional tsunami Cup-I 2017 paiala Gebernur Aceh dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung ajwab kepada Gebernur Aceh;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kasdispورا Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh world Solidarity Cup 2017 terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
  2. Menyiapkan administrasi kegiatan
  3. Menyampaikan kesiapan turnamen
  4. Membuat laporan kegiatan
  5. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh selaku Pengguna Anggran
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdakwa selaku ketua Panitia Aceh world Solidarity Cup 2017 bertanggung jawab mengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;



- Bahwa kegiatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 dalam perencanaannya terjadi kendala yaitu tim yang ikut bertanding adalah negara-negara yang terdampak tsunami sebagaimana dalam proposal panitia, selanjutnya setelah panitia melalui PSSI menghubungi kesediaan peserta untuk ikut dalam pertandingan AWSC 2017 diketahui bahwa beberapa negara yaitu Klub dari Thailand, Klub dari Malaysia, Klub dari Singapura, Klub dari Philipina, Klub dari Maladewa, dan Klub dari India tidak dapat mengikuti acara tersebut karena berbenturan dengan turnamen lain di negara masing-masing. Selanjutnya pihak panitia melakukan perubahan dengan format peserta yakni Tim Nasional antara lain : Indonesia, Mongolia, Kirgistan, dan Brunei Darussalam. Perubahan tersebut tidak melalui persetujuan dari Gubernur selaku pemberi mandat panitia maupun dari Dispora Aceh selaku pengendali kegiatan;
- Bahwa terhadap anggaran Pelaksanaan Kegiatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 tersebut telah direalisasi sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah DPA	Jumlah DPA	Ket	Perusahaan Penerima
1.	Belanja Alat Tulis Kantor				
	- ATK	2.000.000	1.985.000	GU	
2.	Belanja Bahan Obat-obatan				
	- Obat-obatan	10.000.000	9.880.000	GU	Meurasi Lambaro
3.	Belanja Dokumentasi				
	- Dokumentasi	3.000.000	2.990.000	GU	Global Printing
4.	Belanja Perlengkapan Olahraga				
	- Beli Bola Kaki	24.000.000	22.200.000	LS	CV Alhabil
	- Beli Baju Panitia, Perangkat dan Tim Peserta	40.000.000	40.000.000	LS	CV Ariella

Halaman 35 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	- Beli Perlengkapan Persiapan Lapangan	5.000.000	4.900.000	GU	Irma Jaya
5.	Belanja Jasa Publikasi				
	- Publikasi dan Promosi	50.000.000	49.000.000	LS	CV Ariella
6.	Belanja Transport dan Uang Saku Peserta				
	- Transport Jakarta-Banda Aceh PP (Panitia Pusat, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan)	60.000.000	346.584.095	LS	MU Wisata
	- Transport Club A, Dalam Negeri – Banda Aceh PP	100.000.000			
	- Transport Club B, Luar Negeri – Banda Aceh PP	100.000.000			
	- Transport Club C, Luar Negeri – Banda Aceh PP	90.000.000			
	- Transport Club D, Luar Negeri – Banda Aceh PP	250.000.000	249.771.200	GU	
	- Transport Lokal Pendamping 4 Klub	40.000.000	14.000.000	GU	
	- Transportasi Panitia,	50.000.000	43.200.000	GU	





	Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit, LO, Tim dan LGC				
7.	Belanja Administrasi/Pend aftaran				
	- Perizinan Pertandingan	5.000.000	-	MATI	
8.	Belanja Cetak				
	- Pembuatan Baliho, Spanduk, dan E-Board	3.000.000	3.000.000	GU	Global Printing
9.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Te mpat				
	- Akomodasi Club A dan B	225.000.000	225.000.000	LS	Grand Naggroe
	- Akomodasi Club C dan D	225.000.000	225.000.000	LS	Hermes
10.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				
	- Sewa Ambulance	6.000.000	6.000.000	GU	PMI
	-  Voorijder/Penga manan Jalan	30.000.000	-	MATI	
11.	Belanja Sewa Sound System				
	- SMS Blast	2.000.000	1.990.000	GU	
	- Sewa Sound System	25.000.000	25.000.000	LS	CV. Gidong Bumo
	- Lighting	15.000.000	-	MATI	



12.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan				
	- Konsumsi Club A dan B	40.000.000	40.000.000	LS	Grand Nanggroe
	- Konsumsi Club C dan D	40.000.000	40.000.000	LS	Hermes
	- Konsumsi Pembukaan dan Penutupan	100.000.000	99.000.000	LS	CV Fajar
13.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat				
	- Hadian I, 2. 3, 4, 5 Pemain terbaik dan Top Skor	540.000.000	540.000.000	GU	
14.	Jasa Tenaga Ahli				
	- Jasa Panitia 100 orang x 20 hari	20.000.000	20.000.000	GU	
	- Jasa Pengawas Pertandingan, Komper, dan Wasit	243.000.000	136.000.000	GU	
	- Jasa Annoucher	3.000.000	1.500.000	GU	
	- Jasa Anak Gawang	5.000.000	4.800.000	GU	
	- Jasa Keamanan	20.000.000	19.800.000	GU	
	- Jasa Tim Medis	14.400.000	14.400.000	GU	
	- Jasa Damkar	6.000.000	5.850.000	GU	
	- Jasa Protokoler	5.000.000	-	MATI	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.396.400.000</b>	<b>2.192.750.295</b>		

- Bahwa dalam pelaksanaannya anggaran diatas dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan diluar dari



perusahaan yang telah ditunjuk oleh saksi Faisal selaku Pejabat Pengadaan pada Dispora Aceh. Kemudian anggaran yang dicairkan dengan mekanisme Ganti Uang (GU) sebesar Rp.967.397.086,00, diserahkan langsung oleh saksi Fajri (Bendahara Pengeluaran Dispora) dengan persetujuan saksi Saifullah selaku PPTK dan diterima langsung oleh terdakwa sesuai dengan bukti penerimaan pada lembaran belakang masing-masing kuitansi;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa dan saksi Mirza selaku Bendahara Panitia telah menerima dan menggunakan uang sejumlah Rp. 3.843.030.000,- (*tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah*) yang dipergunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara, kemudian terdakwa dan saksi Mirza selaku bendahara panitia tidak memasukkan terlebih dahulu uang yang diterima ke rekening / kas panitia atas perintah dan arahan terdakwa sebagai berikut :

NO	Sumber Dana	Jumlah	Keterangan
1.	Dari Muhammad Zaini	Rp. 2.650.000.000,-	Dana yang dihimpun dari Alm. Nazaruddin Alias Pak Guru sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan Adnan Murad sebesar Rp. 1.350.000.000,-
2.	Dari Moh Sa'dan	Rp. 380.000.000,-	Dana dihimpun dari pihak ketiga
3.	Sponsor	Rp. 54.600.000,-	5. Percetakan Global Printing Rp. 9.000.000, 6. Usaha Maju Mandiri Rp.15.000.000, 7. Mangat Usaha Travel 4.000.000 dan 8. Dunia Barusa Rp. 26.600.000,- (diterima Tgk. Adli langsung diberikan kepada Simon)
4.	Hasil Penjualan Tiket Masuk	Rp.724.830.000,-	Tiket.com
5.	Supporter Skull (Hasil Penjualan Tiket)	Rp. 33.600.000,-	Hasil Penjualan Tiket
<b>Total</b>		<b>Rp. 3.843.030.000,-</b>	



- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan AWSC 2017 terdakwa telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dana untuk belanja tidak wajar atau tidak didukung oleh bukti yang sah berupa pengeluaran dibuatkan Faktur/kuitansi langsung dari toko/penerima tanpa melalui verifikasi, Pembayaran dilakukan tidak memperhatikan usulan anggaran dan atas anggaran telah dibuat/ditetapkan sebelumnya (tujuan Anggaran), Transaksi atas pembiayaan tidak berdasarkan prosedur baku atau uraian perintah/persetujuan bayar dari pihak yang berwenang, Aktivitas pembayaran/pembiayaan kegiatan AWSC tidak didukung/merujuk prosedur pembayaran dengan tidak diketahui oleh PPTK saksi Saifullah selaku Pengendali kegiatan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan AWSC tahun 2017, terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pengeluaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 berupa pembayaran honor petugas yang tidak didukung bukti relevan dan tanpa di dukung daftar nominatif penerima dengan total sejumlah Rp. 72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 2 Desember 2017, faktur nomor 296 dengan keterangan “petugas kepolisian via bang Sa’adan Abidin” sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
  2. Tanggal 4 Desember 2017, Faktur nomor 344 dengan keterangan “petugas kepolisian via bang Sa’adan Abidin” sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
  3. Tanggal 6 Desember 2017, Faktur nomor 416 dengan keterangan “petugas kepolisian via bang Sa’adan Abidin” sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
  4. Tanggal 6 Desember 2017, Faktur nomor 434 dengan keterangan ambilan munawardi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan AWSC tahun 2017, terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pengeluaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 berupa pembayaran travel / tiket pesawat yang hanya dibuktikan tanda terima dari travel dan tidak didukung dengan bukti keterkaitan dengan kegiatan AWSC 2017 dengan total sejumlah Rp. 5.907.000 dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Nama Pembayaran di	Nilai (RP)
-----------------	---------	-----------------------	------------



		LK	
001	10 Juni 2017	GNM-TRAVEL	Rp.1.297.000,00
007	11 Agustus 2017	GNM-TRAVEL	Rp. 2.258.000,00
011	05 September 2017	GNM-TRAVEL	Rp.784.000,00
016	28 September 2017	GNM-TRAVEL	Rp. 392.000,00
020	21 Oktober 2017	GNM-TRAVEL	Rp. 1.176.000,00
JUMLAH			Rp. 5.907.000,00

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan 5 Desember 2017 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pembayaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 untuk bon hotel terhadap pihak diluar panitia kegiatan AWSC 2017 atau tidak berkaitan dengan kegiatan AWSC 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Nama Pembayaran di LK	NILAI (Rp)
2	8 Agustus 2017	Kumala Hotel	615.000,00
8	11 Agustus 2017	Kumala Hotel	1.605.000,00
33	10 November 2017	Hermes	5.200.000,00
49	11 November 2017	Hermes (restauran)	737.600,00
50	11 November 2017	Hermes (restauran)	96.800,00
51	12 November 2017	Hermes	5.200.000,00
55	12 November 2017	Hermes	1.732.305,00
56	12 November 2017	Hermes	42.350,00
57	12 November 2017	Hermes	5.200.000,00
107	17 November 2017	Hermes	2.754.000,00
334	3 Desember 2017	Hermes Hotel	25.000,00
394	5 Desember 2017	OASIS hotel	1.200.000,00
Jumlah			24.408.055,00

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pembayaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 atas tagihan dari Hotel Grand Nanggroe sebesar Rp.352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibayar seluruhnya, namun dicatat dalam Laporan Keuangan sebesar Rp.355.764.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Sehingga terdapat kelebihan pengeluaran sebesar Rp2.964.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pembayaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 atas



tagihan dari Hotel Kyriad sebesar Rp.112.560.000,00,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas, namun dicatat dalam laporan keuangan sebesar Rp.122.568.000,00,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Sehingga terdapat kelebihan pengeluaran sebesar Rp.10.008.000,00,- (sepuluh juta delapan ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 2 Desember sampai dengan 24 Desember 2017, terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia melakukan beberapa pengeluaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 berupa biaya operasional yang tidak terdapat pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Nama Pembayaran di LK	Uraian di Kuitansi	Penerima/	NILAI (Rp)
303	2 Desember 2017	Ambilan Safwan	ops Safwan	Safwan	100.000
342B	4 Desember 2017	Operasional Bg Sa'adan Ab	Operasional Bg Sa'adan Ab	Sa'adan Abidin	25.000.000
393 A	4 Desember 2017	Operasional Fadhill Rahmi	pinjaman ke semarang	Fadhill Rahmi	5.000.000
414	6 Desember 2017	Ambilan Safwan	Ambilan operasional Safw	Safwan	500.000
520	13 Desember 2017	Operasional Bg Sa'adan	Ambilan Bg Sa'adan	Sa'adan Abidin	10.000.000
523	13 Desember 2017	Operasional Mirza	Pinjaman	Mirza	5.000.000
525	13 Desember 2017	Operasional Via Fadhill Rah	Operasional kegiatan	Fadhill Rahmi	18.000.000
526 D	15 Desember 2017	Operasional Bg Sa'adan Ab	Operasional Bg Sa'adan Ab	Sa'adan Abidin	15.000.000
529	18 Desember 2017	Ambilan Bakhtär	Ambilan	Bakhtär	150.000
549	24 Desember 2017	Operasional Isafuddin	Operasional	Isafuddin	300.000
JUMLAH					79.050.000

Bahwa pada bulan Desember 2017 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia melakukan pengeluar biaya lain-lain yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 yang tidak dukung pertanggungjawaban yang relevan dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Nama Pembayaran di LK	Uraian di Kuitansi	Penerima/	NILAI (Rp)
140	23 November 2017	Transfer Sofyan Saleh Via Mandiri	bukti transfer	-	9,000,000
235	1 Desember 2017	Transfer utk sugiarto via helmi	Transfer utk sugiarto via helmi	Helmi	1,000,000
243	1 November 2017	Sumbangan Anak Yatim Tgk. Adly	Sumbangan Anak Yatim Milad PNA	Tgk. Adly	4,000,000
544	25 Desember 2018	Operasional Dispora	Kadis, bendahara dan PPTK Dispora	Mirza	8,000,000
JUMLAH					22,000,000

ahwa pada bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pembayaran terhadap biaya operasional Tim Konsultan Profesional yakni Saksi Simon Batara Siahaan yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017. Namun dalam



pelaksanaanya biaya operasional Tim Konsultan Profesional tersebut diterima oleh nama diluar personil konsultan yang ditetapkan sebagaimana dalam surat 03/VIII/2017 dan kegiatan-kegiatan diluar periode kegiatan sebesar Rp.191.798.264,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal PSSI Sdri. Ratu Tisha dengan nomor 3833/UDN/2312/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017, kepada Panitia Pelaksana Pertandingan Tsunami Cup I 2017, memutuskan melakukan pembagian hak siar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa realisasi pembayaran hak siar sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :
  1. Tahap I, dibayar sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas Terdakwa nama Moh Saa'dan, yang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Muhammad Zaini Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  2. Tahap II, dibayar sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui saksi Simon Batara Siahaan, yang oleh saksi Simon batara siahan dikirim ke saksi Muhammad Zaini sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)
  3. Tahap III, dibayar sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2019 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama terdakwa Moh Sa'dan.
  4. Tahap IV, dibayar sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2019 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama terdakwa Moh Sa'dan dan dikirim ke saksi Muhammad Zaini sebanyak 2 (dua) kali transfer sebesar Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa dana hak siar tersebut telah dinikmati secara sepihak oleh oleh terdakwa Rp. 1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), saksi Muhammad Zaini Rp. 730.000.000 (Tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi Simon Batara Siahaan Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) serta tidak pernah dilaporkan dan tidak ada pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Provinsi Aceh maupun kepada PPTK selaku pengendali kegiatan;
- Bahwa perbuatan terdakwa Bersama-sama saksi Simon Batara Siahaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;





*“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Kekolahragaan Pasal 91 sebagai berikut ;

1) *Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga mencakup persyaratan:*

a. *struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga;*

b. *tenaga keolahragaan yang kompeten;*

c. *rencana dan program kerja;*

d. *satuan pembiayaan;*

e. *jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga;*

f. *sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan;*

g. *sistem pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan*

h. *sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.*

2) *Struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga.*

3) *Tenaga keolahragaan yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan kualifikasi dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.*

4) *Rencana dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan kejuaraan olahraga.*

5) *Satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus berkecukupan dan proporsional.*

6) *Jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus sesuai dengan periodisasi dan/atau kalender kegiatan nasional.*

7) *Sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus transparan dan akuntabel.*  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) 32

8) *Sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.*

9) *Sistem keamanan dan perlindungan keselamatan dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus sesuai standar sistem pengamanan.*

Halaman 44 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan perolahragaan lainnya Pasal 6 adalah sebagai berikut;
- (1) *Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:*
- a. *kegiatan sponsorship keolahragaan;*
  - b. *hibah baik dari dalam maupun luar negeri;*
  - c. *penggalangan dana;*
  - d. *kompensasi alih status dan transfer olahragawan;*
  - e. *uang pembinaan dari olahragawan profesional;*
  - f. *kerja sama yang saling menguntungkan;*
  - g. *sumbangan lain yang tidak mengikat; dan*
  - h. *sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- (2) *Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:*
- a. *tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;*
  - b. *penyewaan prasarana olahraga;*
  - c. *jual beli produk sarana olahraga;*
  - d. *sport labelling;*
  - e. *iklan;*
  - f. *hak siar olahraga;*
  - g. *promosi, eksibisi, dan festival olahraga;*
  - h. *keagenan; dan*
  - i. *layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.*
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan Keolahragaan Pasal 7 adalah sebagai berikut
- (1) *Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.*
- (2) *Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah.*
- (3) *Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2485 /PW01/5/2021 tanggal 5 Nopember

Halaman 45 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017 yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Simon Batara tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara lebih kurang sejumlah Rp.2.809.600.594 (*dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah*) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### **Lebih Subsidiar**

Bahwa terdakwa Moh Sa'adan Bin Abidin pada sekira bulan Juni 2017 sampai dengan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan 2019, bertempat Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu*, yaitu terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh world Solidarity Cup 2017 selaku Ketua Panitia Pelaksana Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017 *dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2017 bertempat di kantor Dispora Aceh terdakwa selaku ketua panitia AWSC 2017

Halaman 46 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



telah menerima uang Sebesar Rp.967.397.086,00 dari saksi Fajri selaku bendahara Dispora Aceh dengan Persetujuan Saksi Saifullah selaku Pengendali kegiatan AWSC 2017 yang merupakan uang untuk biaya pelaksanaan kegiatan Aceh world Solidarity Cup 2017 yang dicairkan secara Mekanisme ganti Uang (GU);

- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa dan saksi Mirza selaku Bendahara Panitia telah menerima dan menggunakan uang sejumlah Rp. 3.843.030.000,- (*tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah*) yang dipergunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara, kemudian terdakwa dan saksi Mirza selaku bendahara panitia tidak memasukkan terlebih dahulu uang yang diterima ke rekening / kas panitia atas perintah dan arahan terdakwa sebagai berikut;

NO	Sumber Dana	Jumlah	Keterangan
1.	Dari Zaini	Rp. 2.650.000.000,-	Dana yang dihimpun dari Alm. Nazaruddin Alias Pak Guru sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan Adnan Murad sebesar Rp. 1.350.000.000,-
2.	Dari Sa'dan	Rp. 380.000.000,-	Dana dihimpun dari pihak ketiga
3.	Sponsor	Rp. 54.600.000,-	1. Percetakan Global Printing Rp. 9.000.000, 2. Usaha Maju Mandiri Rp.15.000.000, 3. Mangat Usaha Travel 4.000.000 dan 4. Dunia Barusa Rp. 26.600.000,- (diterima Tgk. Adli langsung diberikan kepada Simon)
4.	Hasil Penjualan Tiket Masuk	Rp.724.830.000,-	Tiket.com
5.	Supporter Skull (Hasil Penjualan Tiket)	Rp. 33.600.000,-	Hasil Penjualan Tiket
<b>Total</b>		<b>Rp. 3.843.030.000</b>	

- Bahwa dana dari pihak ketiga dan sumber lainnya sebagaimana diuraikan diatas dengan total keseluruhan Rp. 3.843.030.000,- (*tiga milyar delapan*



ratus empat puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) yang sebagian besar tidak pernah dimasukkan terlebih dahulu ke rekening panitia atau kas panitia yang telah didelegasikan kewenangan berdasarkan SK Gubernur sehingga tunduk pada mekanisme penataan pengelolaan keuangan daerah, namun langsung dipergunakan oleh panitia dengan tanpa perencanaan yang jelas peruntukannya atas perintah dan persetujuan terdakwa;

- Bahwa dana dari pihak ketiga dan sumber lainnya sebagaimana diuraikan di atas merupakan keuangan negara yang diperoleh oleh pihak panitia dengan menggunakan fasilitas dan kewenangan yang diberikan negara pada panitia yang harus dikelola berdasarkan ketentuan baku pengelolaan keuangan negara;
- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan AWSC 2017 terdakwa telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dana untuk belanja tidak wajar atau tidak didukung oleh bukti yang sah berupa pengeluaran dibuatkan Faktur/kuitansi langsung dari toko/penerima tanpa melalui verifikasi, Pembayaran dilakukan tidak memperhatikan usulan anggaran dan atas anggaran telah dibuat/ditetapkan sebelumnya (tujuan Anggaran), Transaksi atas pembiayaan tidak berdasarkan prosedur baku atau uraian perintah/persetujuan bayar dari pihak yang berwenang, Aktivitas pembayaran/pembiayaan kegiatan AWSC tidak didukung/merujuk prosedur pembayaran dengan tidak diketahui oleh PPTK saksi Saifullah selaku Pengendali kegiatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal PSSI Sdri. Ratu Tisha dengan nomor 3833/UDN/2312/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017, kepada Panitia Pelaksana Pertandingan Tsunami Cup I 2017, memutuskan melakukan pembagian hak siar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Realisasi pembayaran hak siar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :
  1. Tahap I, dibayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas Terdakwa nama Moh Sa'dan, yang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Muhammad Zaini Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  2. Tahap II, dibayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui saksi Simon Batara Siahaan, yang oleh saksi Simon batara siahan dikirim ke saksi Muhammad Zaini sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)
  3. Tahap III, dibayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2019 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama terdakwa Moh Sa'dan.

Halaman 48 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



4. Tahap IV, dibayar sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2019 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama terdakwa Moh Sa'dan dan dikirim ke saksi Muhammad Zaini sebanyak 2 (dua) kali transfer sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa dana hak siar tersebut telah dinikmati secara sepihak oleh oleh terdakwa Rp. 1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), saksi Muhammad Zaini Rp. 730.000.000 (Tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi Simon Batara Siahaan Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) serta tidak pernah dilaporkan dan tidak ada pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Provinsi Aceh maupun kepada PPTK selaku pengendali kegiatan;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2 /PID.SUS-TPK/2022/PN Bna tanggal 11 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Moh Sa'adan Bin Abidin tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Bna atas nama Terdakwa Moh Sa'adan Bin Abidin;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 01 April 2022 No . Reg. Perkara : PDS-01/BN/12/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Sa'adan Bin Abidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 49 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.





Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moh Sa'adan Bin Abidin** berupa pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,-(*tiga ratus juta rupiah*) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (*subsida*) selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan terdakwa **Moh Sa'adan Bin Abidin** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.385.629.050,- (Satu Milyar Tiga Ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat menyita harta benda terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara

Bahwa dalam perkara ini telah ada penitipan uang sebesar 26.010.000,-(dua puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) kepada penuntut umum untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti dengan rincian sebagai berikut:

1. Fadhil Rahmi Sebesar Rp. 23.000.000 ( dua puluh tiga juta rupiah)
2. Budi Rachman sebesar Rp. 2.970.000 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
3. Gloria Sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)

Oleh karenanya uang sebesar 26.010.000,-(dua puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) tersebut agar ditetapkan sebagai pembayaran uang pengganti.

4. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1) Pembentukan Panitia Pelaksana Turnamen Sepakbola Internasional Tsunami Cup-I Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh.
  - 2) 1 (satu) Surat Penagihan atas Pembayaran Hak Siar pada Tsunami Cup 2017 kepada Sekretaris Jenderal PSSI
  - 3) 1 (satu)Daftar Usulan APBA-P Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
  - 4) 1 (satu) Project Proposal Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh Tahun 2017 (dilegalisir).
  - 5) SK Gubernur Aceh Nomor 954/92/2017 tanggal 20 Februari tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
  - 6) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/218/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/23/2017

Halaman 50 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.





tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).

- 7) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 073/KPTS/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Saifullah, SE dan An. Syahrial Faujar, ST., MT.
- 8) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 141/KPTS/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Risma Hamdani, S.Sos., MM dan An. Jhoni Ramadhani, ST.
- 9) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
- 10) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 33/KPTS/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan ; Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
- 11) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 252/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Para Tim Sepak Bola pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
- 12) 1 (satu) Surat Nomor 30/XI/2017 tanggal 8 November 2017 perihal Permohonan Pemakaian Stadion Lhong Raya Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Tahun 2017. Dan Surat Izin Nomor 426.2/UPTD-GPOHB/IZIN/181/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Izin Pemakaian Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya Banda Aceh (dilegalisir).
- 13) 1 (satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKPA-SKPA) Tahun Anggaran 2017.

Halaman 51 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2017
- 15) 1 (satu) Dokumen Asli Tahap Persiapan :
1. Berkas pembayaran biaya pekerjaan media promosi dan publikasi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu dispora aceh tahun 2017 otsus. (PT. Sangkuriang Internasional).
  2. Berkas pembayaran biaya pekerjaan pembuatan video iklan dan pra promosi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu dispora aceh tahun 2017 otsus. (PT. Malindo Loka Jaya).
  3. Pembayaran biaya pekerjaan dokumen pengadaan sarana elektronik dan internet SHB pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olahraga tahun 2017 otsus. (CV. Muksal Pratama).
  4. Pembayaran bench portable SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Petra Jaya Mandiri).
  5. Pembayaran biaya pekerjaan perencanaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Kana Pratama Jaya).
  6. Pembayaran biaya pekerjaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Nabilla Jaya Utama).
  7. Pembayaran biaya pekerjaan renovasi ruangan tribun SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
  8. Pembayaran harga pengadaan moubiler SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Atjeh Baroe).
  9. Pembayaran harga tiang gawang dan penomoran kursi tribun pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Atjeh Baroe).
  10. Pembayaran biaya pekerjaan pembuatan gate dan trails pengaman SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
- 16) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (GU) :
1. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Klub D Luar Negeri-Banda Aceh PP Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda

Halaman 52 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

2. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya ATK Atjeh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun 2017.
3. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Lokal Pendamping 4 Klub Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
4. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit, LO Tim dan LGC Aceh World Solidarity Cup 2017 Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
5. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Panitia Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
6. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Announcer dan Wasit Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
7. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Announcer Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
8. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Anak Gawang Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
9. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Keamanan Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
10. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Tim Medis Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
11. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Damkar Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
12. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Obat-obatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan



Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

13. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Dokumentasi Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017
14. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Perlengkapan Persiapan Lapangan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
15. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Baliho Spanduk, E-Board Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
16. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Sewa Ambulance Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
17. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya SMS Blast Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
18. Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Hadiah Juara I, II, III, IV, Top Score dan Pemain Terbaik Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
19. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucer, Wasit, Anak gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
20. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 253/KPTS/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penetapan Para Juara Top Score dan Best Player Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Cup 2017.
- 17) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (LS) :
  1. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Pengadaan Publikasi dan Promosi Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Ariella).

Halaman 54 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



2. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Baju Panitia Perangkat dan Tim Peserta Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Ariella).
3. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
4. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
5. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
6. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
7. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pengadaan Bola Kaki Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Alhabil Construction).
8. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Sewa Sound System Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Gidong Bumoe Seujatra).
9. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Transport Jakarta-Banda Aceh PP (Panitia Pusat, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit), Transport Klub A Dalam Negeri-Banda Aceh PP, Klub B Luar Negeri-Banda Aceh PP, dan Klub C Luar Negeri-Banda Aceh PP Aceh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di

Halaman 55 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Mangat Usaha Wisata).

10. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Turnamen Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Fajar).
- 18) 1 (satu) Laporan Keuangan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 19) 1 (satu) Bundel Kwintansi Pengeluaran Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 20) 1 (satu) Bundel Tanda Terima Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 21) 1 (satu) Surat Permohonan Porporasi dan Keringanan Pajak (Tiket AWSC 2017).
- 22) 1 (satu) Bukti Pengeluaran untuk Simon Batara Siahaan.
- 23) 1 (satu) Reimburse Simon Batara Siahaan.
- 24) 1 (satu) Pengeluaran LO Timnas Indonesia.
- 25) 1 (satu) Pengeluaran Baju Panitia Pelaksana.
- 26) 1 (satu) Rekap Tiket AWSC 2017 dari loket.com
- 27) 1 (satu) Barang Bukti Iklan.
- 28) 1 (satu) Dokumen lain-lain :
  - 1) Rencana Anggaran Voreijder AWSC 2017.
  - 2) Permohonan Dukungan Damkar.
  - 3) Permohonan Ambulans dan Tim Medis.
- 29) 1 (satu) SK PT. Dunia Barusa Nomor 047/DBS-DIR/04/2019 tentang Pengangkatan Kepala Cabang (Sdr. Azhar).
- 30) 1 (satu) Bukti Tanda Terima Kas Keluar PT. Dunia Barusa (Sponsorship) Rp. 26.600.000,-
- 31) 1 (satu) Invoice Hermes Palace Hotel (Penginapan Aceh World Solidarity Cup).
- 32) 1 (satu) Rekening Koran Hermes Palace Hotel.
- 33) 1 (satu) bundel Invoice Kyriad Muraya Hotel.
- 34) 3 (tiga) lembar Kwitansi Kegiatan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 35) 1 (satu) Asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk Kegiatan Aceh World Solidarity Cup (AWSC) 2017 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- 36) 1 (satu) Fotokopi Akta Nikah an. Nazaruddin dan Hasrati;



- 37) 1 (satu) Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171072002083627 an. Nazaruddin;
- 38) 1 (satu) Asli Surat Keterangan Ahli Waris (ahli waris an. Zahratul Asyifa Binti Nazaruddin dan Akhyarul Umam Bin Nazaruddin);
- 39) 1 (satu) Asli Kutipan Akta Kematian No. 1171-KM-22122020-0001 an. Nazaruddin
- 40) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/22/2-17 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Bendahara Umum Aceh;
- 41) 1 (satu) bundel berisi 20 (dua puluh) eksemplar SP2D, SSP Pajak/PPN/PPH dan Surat Setoran Infaq Pencairan AWSC 2017;
- 42) 1 (satu) Rekening Koran Pemerintah Aceh.
- 43) 1 (satu) bundle Buku KasUmum bendahara Dispora Tahun 2017;
- 44) 1 (satu) Rekening Koran Bank Aceh
- 45) 1 (satu) Rekening Koran Bank mandiri
- 46) 1 (satu) permohonan Perangkat Pertandingan
- 47) 1 (satu) pemberitahuan hak siar
- 48) 1 (satu) dukungan penyelenggaraan Tsunami cup 2017
- 49) 1 (satu) penagihan hak siar
- 50) 2 (dua) lembar surat penunjukan tim konsultan
- 51) 1 (satu) bundle pertanggung jawaban simon

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Simon Batar Siahan Anak Bangsa Siahaan.**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Mei 2022 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Sa'adan Bin Abidin** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Moh Sa'adan Bin Abidin** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moh Sa'adan Bin Abidin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.-





- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.385.629.050,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  8. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) Pembentukan Panitia Pelaksana Turnamen Sepakbola Internasional Tsunami Cup-I Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh.
    - 2) 1 (satu) Surat Penagihan atas Pembayaran Hak Siar pada Tsunami Cup 2017 kepada Sekretaris Jenderal PSSI
    - 3) 1 (satu)Daftar Usulan APBA-P Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
    - 4) 1 (satu) Project Proposal Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh Tahun 2017 (dilegalisir).
    - 5) SK Gubernur Aceh Nomor 954/92/2017 tanggal 20 Februari tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
    - 6) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/218/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/23/2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
    - 7) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 073/KPTS/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Saifullah, SE dan An. Syahrial Faujar, ST., MT.
    - 8) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 141/KPTS/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22

Halaman 58 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Risma Hamdani, S.Sos., MM dan An. Jhoni Ramadhani, ST.

- 9) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
- 10) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 33/KPTS/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan ; Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
- 11) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 252/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Para Tim Sepak Bola pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
- 12) 1 (satu) Surat Nomor 30/XI/2017 tanggal 8 November 2017 perihal Permohonan Pemakaian Stadion Lhong Raya Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Tahun 2017. Dan Surat Izin Nomor 426.2/UPTD-GPOHB/IZIN/181/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Izin Pemakaian Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya Banda Aceh (dilegalisir).
- 13) 1 (satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKPA-SKPA) Tahun Anggaran 2017.
- 14) 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2017
- 15) 1 (satu) Dokumen Asli Tahap Persiapan :
  1. Berkas pembayaran biaya pekerjaan media promosi dan publikasi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu dispora aceh tahun 2017 otsus. (PT. Sangkuriang Internasional).
  2. Berkas pembayaran biaya pekerjaan pembuatan video iklan dan pra promosi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu dispora aceh tahun 2017 otsus. (PT. Malindo Loka Jaya).
  3. Pembayaran biaya pekerjaan dokumen pengadaan sarana elektronik dan internet SHB pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana

Halaman 59 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



- dan prasarana olahraga tahun 2017 otsus. (CV. Muksal Pratama).
4. Pembayaran bench portable SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Petra Jaya Mandiri).
  5. Pembayaran biaya pekerjaan perencanaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Kana Pratama Jaya).
  6. Pembayaran biaya pekerjaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Nabilla Jaya Utama).
  7. Pembayaran biaya pekerjaan renovasi ruangan tribun SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
  8. Pembayaran harga pengadaan moubiler SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Atjeh Baroe).
  9. Pembayaran harga tiang gawang dan penomoran kursi tribun pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Atjeh Baroe).
  10. Pembayaran biaya pekerjaan pembuatan gate dan trails pengaman SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
- 16) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (GU) :
1. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Klub D Luar Negeri-Banda Aceh PP Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  2. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya ATK Atjeh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun 2017.
  3. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Lokal Pendamping 4 Klub Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  4. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit, LO Tim dan LGC Aceh World Solidarity Cup 2017 Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

Halaman 60 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



5. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Panitia Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
6. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Announcer dan Wasit Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
7. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Announcer Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
8. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Anak Gawang Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
9. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Keamanan Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
10. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Tim Medis Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
11. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Damkar Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
12. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Obat-obatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
13. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Dokumentasi Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
14. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Perlengkapan Persiapan Lapangan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
15. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Baliho Spanduk, E-Board Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
16. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Sewa

*Halaman 61 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambulance Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

17. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya SMS Blast Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  18. Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Hadiah Juara I, II, III, IV, Top Score dan Pemain Terbaik Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  19. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucer, Wasit, Anak gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
  20. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 253/KPTS/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penetapan Para Juara Top Score dan Best Player Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Cup 2017.
- 17) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (LS) :
1. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Pengadaan Publikasi dan Promosi Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Ariella).
  2. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Baju Panitia Perangkat dan Tim Peserta Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Ariella).
  3. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
  4. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).

Halaman 62 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



Perkasa).

5. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
6. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
7. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pengadaan Bola Kaki Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Alhabil Construction).
8. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Sewa Sound System Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Gidong Bumoe Seujatra).
9. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Transport Jakarta-Banda Aceh PP (Panitia Pusat, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit), Transport Klub A Dalam Negeri-Banda Aceh PP, Klub B Luar Negeri-Banda Aceh PP, dan Klub C Luar Negeri-Banda Aceh PP Aceh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Mangat Usaha Wisata).
10. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Turnamen Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Fajar).
- 18) 1 (satu) Laporan Keuangan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 19) 1 (satu) Bundel Kwintansi Pengeluaran Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 20) 1 (satu) Bundel Tanda Terima Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 21) 1 (satu) Surat Permohonan Porporasi dan Keringanan Pajak (Tiket AWSC 2017).
- 22) 1 (satu) Bukti Pengeluaran untuk Simon Batara Siahaan.

Halaman 63 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 1 (satu) Reimburse Simon Batara Siahaan.
- 24) 1 (satu) Pengeluaran LO Timnas Indonesia.
- 25) 1 (satu) Pengeluaran Baju Panitia Pelaksana.
- 26) 1 (satu) Rekap Tiket AWSC 2017 dari loket.com
- 27) 1 (satu) Barang Bukti Iklan.
- 28) 1 (satu) Dokumen lain-lain :
  - 1) Rencana Anggaran Voreijder AWSC 2017.
  - 2) Permohonan Dukungan Damkar.
  - 3) Permohonan Ambulans dan Tim Medis.
- 29) 1 (satu) SK PT. Dunia Barusa Nomor 047/DBS-DIR/04/2019 tentang Pengangkatan Kepala Cabang (Sdr. Azhar).
- 30) 1 (satu) Bukti Tanda Terima Kas Keluar PT. Dunia Barusa (Sponsorship) Rp. 26.600.000,-
- 31) 1 (satu) Invoice Hermes Palace Hotel (Penginapan Aceh World Solidarity Cup).
- 32) 1 (satu) Rekening Koran Hermes Palace Hotel.
- 33) 1 (satu) bundel Invoice Kyriad Muraya Hotel.
- 34) 3 (tiga) lembar Kwitansi Kegiatan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 35) 1 (satu) Asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk Kegiatan Aceh World Solidarity Cup (AWSC) 2017 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- 36) 1 (satu) Fotokopi Akta Nikah an. Nazaruddin dan Hasrati;
- 37) 1 (satu) Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171072002083627 an. Nazaruddin;
- 38) 1 (satu) Asli Surat Keterangan Ahli Waris (ahli waris an. Zahratul Asyifa Binti Nazaruddin dan Akhyarul Umam Bin Nazaruddin);
- 39) 1 (satu) Asli Kutipan Akta Kematian No. 1171-KM-22122020-0001 an. Nazaruddin
- 40) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/22/2-17 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Bendahara Umum Aceh;
- 41) 1 (satu) bundel berisi 20 (dua puluh) eksemplar SP2D, SSP Pajak/PPN/PPH dan Surat Setoran Infaq Pencairan AWSC 2017;
- 42) 1 (satu) Rekening Koran Pemerintah Aceh.
- 43) 1 (satu) bundle Buku KasUmum bendahara Dispora Tahun 2017;
- 44) 1 (satu) Rekening Koran Bank Aceh
- 45) 1 (satu) Rekening Koran Bank mandiri
- 46) 1 (satu) permohonan Perangkat Pertandingan

Halaman 64 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 47) 1 (satu) pemberitahuan hak siar
- 48) 1 (satu) dukungan penyelenggaraan Tsunami cup 2017
- 49) 1 (satu) penagihan hak siar
- 50) 2 (dua) lembar surat penunjukan tim konsultan
- 51) 1 (satu) bundle pertanggung jawaban simon

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**

- 52) Uang sejumlah **Rp. 26.010.000,-** (dua puluh enam juta sepuluh ribu rupiah);

Diperhitungkan sebagai uang pengganti yang harus dibayar atau dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2022 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pada tanggal 9 Juni 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 30 Mei 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
4. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 1 Juni 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W1.U1/2584/HK.01/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan kepada

Halaman 65 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

**1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna tanggal 22 Mei 2022 yang menyatakan tidak terbuktinya unsur “Secara Melawan Hukum Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.**

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tidak terbuktinya unsur *Secara Melawan Hukum Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, karena pada dasarnya pertimbangannya tersebut tealh menganulir isi tuntutan kami dan tidak sesuai dengan fakta yang telah dapat dibuktikan di persidangan, yang dalam pertimbangannya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 176 paragraf 2 *“bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa Moh Saádan Bin Abidin selaku ketua panitia AWSC telah meminjam uang melalui Muhammad Zaini sejumlah Rp. 2.650.000.000.- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan dari Moh Sa’dan (pinjaman yang dihimpun dari pihak ketiga) sejumlah Rp. 380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)”*

Bahwa kami penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena istilah pinjaman uang dalam pelaksanaan acara tersebut adalah tidak dibenarkan dalam pelaksanaan event AWSC 2017 dan telah jelas dinyatakan dalam SK Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017 “segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), sponsorship dan sumbangan **pihak ketiga lainnya yang sah dan tidak**

Halaman 66 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



**mengikat**", sedangkan kalau dikatakan pinjaman, hal itu merupakan perbuatan hukum yang *sifatnya mengikat*. Sehingga sebagaimana dalam tuntutan kami, nyatanya Terdakwa dan saksi Mirza selaku Bendahara Panitia juga telah menerima dan menggunakan uang sejumlah Rp. 3.843.030.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) yang dipergunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara, kemudian Terdakwa dan saksi Mirza selaku bendahara panitia tidak memasukkan terlebih dahulu uang yang diterima ke rekening / kas panitia atas perintah dan arahan Terdakwa Moh Sa'adan Bin Abidin sebagai berikut :

NO	Sumber Dana	Jumlah	Keterangan
1.	Dari Muhammad Zaini	Rp. 2.650.000.000,-	Dana yang dihimpun dari Alm. Nazaruddin Alias Pak Guru sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan Adnan Murad sebesar Rp. 1.350.000.000,-
2.	Dari Moh Sa'dan	Rp. 380.000.000,-	Dana dihimpun dari pihak ketiga
3.	Sponsor	Rp. 54.600.000,-	1. Percetakan Global Printing Rp. 9.000.000, 2. Usaha Maju Mandiri Rp.15.000.000, 3. Mangat Usaha Travel 4.000.000 dan 4. Dunia Barusa Rp. 26.600.000,- (diterima Tgk. Adli langsung diberikan kepada Simon)
4.	Hasil Penjualan Tiket Masuk	Rp.724.830.000,-	Tiket.com
5.	Supporter Skull (Hasil Penjualan Tiket)	Rp. 33.600.000,-	Hasil Penjualan Tiket
<b>Total</b>		<b>Rp. 3.843.030.000,-</b>	

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan AWSC tahun 2017, terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pengeluaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 berupa pembayaran honor petugas yang tidak didukung bukti relevan dan tanpa di



dukung daftar nominatif penerima dengan total sejumlah Rp. 72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 2 Desember 2017, faktur nomor 296 dengan keterangan “petugas kepolisian via bang Sa’adan Abidin” sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
2. Tanggal 4 Desember 2017, Faktur nomor 344 dengan keterangan “petugas kepolisian via bang Sa’adan Abidin” sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
3. Tanggal 6 Desember 2017, Faktur nomor 416 dengan keterangan “petugas kepolisian via bang Sa’adan Abidin” sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
4. Tanggal 6 Desember 2017, Faktur nomor 434 dengan keterangan ambilan munawardi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan AWSC tahun 2017, terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pengeluaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 berupa pembayaran travel / tiket pesawat yang hanya dibuktikan tanda terima dari travel dan tidak didukung dengan bukti keterkaitan dengan kegiatan AWSC 2017 dengan total sejumlah Rp. 5.907.000 dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Nama Pembayaran di LK	Nilai (RP)
001	10 Juni 2017	GNM-TRAVEL	Rp.1.297.000,00
007	11 Agustus 2017	GNM-TRAVEL	Rp. 2.258.000,00
011	05 September 2017	GNM-TRAVEL	Rp.784.000,00
016	28 September 2017	GNM-TRAVEL	Rp. 392.000,00
020	21 Oktober 2017	GNM-TRAVEL	Rp. 1.176.000,00
JUMLAH			Rp. 5.907.000,00



Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan 5 Desember 2017 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pembayaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 untuk bon hotel terhadap pihak diluar panitia kegiatan AWSC 2017 atau tidak berkaitan dengan kegiatan AWSC 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Nama Pembayaran di LK	NILAI (Rp)
2	8 Agustus 2017	Kumala Hotel	615.000,00
8	11 Agustus 2017	Kumala Hotel	1.605.000,00
33	10 November 2017	Hermes	5.200.000,00
49	11 November 2017	Hermes (restauran)	737.600,00
50	11 November 2017	Hermes (restauran)	96.800,00
51	12 November 2017	Hermes	5.200.000,00
55	12 November 2017	Hermes	1.732.305,00
56	12 November 2017	Hermes	42.350,00
57	12 November 2017	Hermes	5.200.000,00
107	17 November 2017	Hermes	2.754.000,00
334	3 Desember 2017	Hermes Hotel	25.000,00
394	5 Desember 2017	OASIS hotel	1.200.000,00
Jumlah			24.408.055,00

Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pembayaran yang bersumber dari kas Benda hara AWSC 2017 atas tagihan dari Hotel Grand Nanggroe sebesar Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibayar seluruhnya, namun dicatat dalam Laporan Keuangan sebesar Rp355.764.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Sehingga terdapat kelebihan pengeluaran sebesar Rp2.964.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pembayaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 atas tagihan dari Hotel Kyriad sebesar Rp112.560.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas, namun dicatat dalam laporan keuangan sebesar Rp122.568.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Sehingga terdapat kelebihan pengeluaran sebesar Rp10.008.000,00 (sepuluh juta delapan ribu rupiah);



Bahwa pada tanggal 2 Desember sampai dengan 24 Desember 2017, terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia melakukan beberapa pengeluaran yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 berupa biaya operasional yang tidak terdapat pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Nama Pembayaran di LK	Uraian di Kuitansi	Penerima/	NILAI (Rp)
303	2 Desember 2017	Ambilan Safwan	ops Safwan	Safwan	100.000
342B	4 Desember 2017	Operasional Bg Sa'adan Abidin	Operasional Bg Sa'adan Abidin	Sa'adan Abidin	25.000.000
393 A	4 Desember 2017	Operasional Fadhil Rahmi	pinjaman ke semarang	Fadhil Rahmi	5.000.000
414	6 Desember 2017	Ambilan Safwan	Ambilan operasional Safwan	Safwan	500.000
520	13 Desember 2017	Operasional Bg Sa'adan Abidin	Ambilan Bg Sa'adan Abidin	Sa'adan Abidin	10.000.000
523	13 Desember 2017	Operasional Mirza	Pinjaman	Mirza	5.000.000
525	13 Desember 2017	Operasional Via Fadhil Rahmi	Operasional kegiatan	Fadhil Rahmi	18.000.000
526 D	15 Desember 2017	Operasional Bg Sa'adan Abidin	Operasional Bg Sa'adan Abidin	Sa'adan Abidin	15.000.000
529	18 Desember 2017	Ambilan Bakhtiar	Ambilan	Bakhtiar	150.000
549	24 Desember 2017	Operasional Isafuddin	Operasional	Isafuddin	300.000
JUMLAH					79.050.000

Bahwa pada bulan Desember 2017 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia melakukan pengeluar biaya lain-lain yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017 yang tidak dukung pertanggungjawaban yang relevan dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Nama Pembayaran di LK	Uraian di Kuitansi	Penerima/	NILAI (Rp)
140	23 November 2017	Transfer Sofyan Saleh Via Mandiri	bukti transfer	-	9,000,000
235	1 Desember 2017	Transfer utk sugiarto via helmi	Transfer utk sugiarto via helmi	Helmi	1,000,000
243	1 November 2017	Sumbangan Anak Yatim Tgk. Adly	Sumbangan Anak Yatim Milad PNA	Tgk. Adly	4,000,000
544	25 Desember 2018	Operasional Dispora	Kadis, bendahara dan PPTK Dispora	Mirza	8,000,000
JUMLAH					22,000,000

Bahwa pada bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017 terdakwa baik secara pribadi atau melalui Saksi Mirza selaku Bendahara panitia AWSC tahun 2017 atas perintah terdakwa selaku ketua panitia telah melakukan pembayaran terhadap biaya operasional Tim Konsultan Profesional yakni Saksi Simon Batara Siahaan yang bersumber dari kas Bendahara AWSC 2017. Namun dalam pelaksanaannya biaya operasional Tim Konsultan Profesional tersebut diterima oleh nama diluar personil konsultan yang ditetapkan sebagaimana dalam surat 03/VIII/2017 dan kegiatan-kegiatan diluar periode kegiatan sebesar





Rp.191.798.264,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah).

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 176 Paragraf 3, *"bahwa realisasi pembayaran hak siar sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) baru keluar setelah selesainya kegiatan AWSC, dimana saksi Simon Batara Siahaan ikut berperan mengurus supaya mendapatkan pembagian uang hak siar dari PSSI tersebut, dimana kemudian sebagian dari uang yang diterima dari pembagian hak siar tersebut senyatanya telah digunakan untuk membayar pinjaman panitia AWSC kepada Muhammad Zaini, Sebagian ada yang dipergunakan oleh Terdakwa dan sebahagian lagi diberikan kepada Simon Batara Siahaan sebagai jasa untuk mengurus keluarnya uang hak siar tersebut"*

Bahwa kami penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena senyatanya realisasi pembayaran hak siar di terima oleh terdakwa dan saksi Simon Batara Siahan Anak Bangsa Siahan adalah melalui rekening pribadi, tidak melalui rekening kepanititan yang merupakan rekening kas resmi kegiatan AWSC 2017, kemudian dari rekening pribadi tersebut baik terdakwa, saksi Simon dan saksi Muhammad Zaini telah mendapat bagian masing-masing.

Bahwa jika hak siar tersebut telah dipergunakan sebagian untuk membayar pinjaman panitia AWSC kepada saksi Muhammad Zaini sebagaimana pertimbangan diatas, hal tersebut ternyata terkontras dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 175 paragraf terakhir *"bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan dari BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-2485 /PW01/5/2021 tanggal 5 Nopember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017, terdakwa bersama-sama saksi Simon Batara Siahaan tersebut telah mneyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.809.600.594 (dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian Simon Batara Siahaan sebesar Rp. 693.971.544,- (Enam Ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) saksi Moh'Saadan sebesar Rp. 1.385.629.050,- (Satu Milyar Tiga Ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) dan Saksi Muhammad Zaini sebesar Rp. 730.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) ,. Pertimbangan dimaksud tentang rincian kerugian Negara yang dinikmati oleh terdakwa, saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahan, dan saksi Muhammad Zaini termasuk juga di dalamnya termasuk*

Halaman 71 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.





hak siar yang dinikmati secara sepihak oleh terdakwa, saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan dan Saksi Muhammad Zaini;

Bahwa oleh karenanya sebagaimana dalam tuntutan kami terkait realisasi pembayaran hak siar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :

1. Tahap I, dibayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas Terdakwa nama Moh Saa'dan Bin Abidin, yang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Muhammad Zaini Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
2. Tahap II, dibayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui saksi Simon Batara Siahaan, yang oleh saksi Simon batara siahan dikirim ke saksi Muhammad Zaini sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)
3. Tahap III, dibayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2019 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama terdakwa Moh Sa'dan.
4. Tahap IV, dibayar sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2019 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama terdakwa Moh Sa'dan dan dikirim ke saksi Muhammad Zaini sebanyak 2 (dua) kali transfer sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa dana hak siar tersebut telah dinikmati secara sepihak oleh oleh terdakwa Rp. 1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), saksi Muhammad Zaini Rp. 730.000.000 (Tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi Simon Batara Siahaan Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) serta tidak pernah dilaporkan dan tidak ada pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Provinsi Aceh maupun kepada PPTK selaku pengendali kegiatan, padahal seharusnya hak siar tersebut menjadi pendapatan daerah sebagaimana ketentuan :

**1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan perolahragaan lainnya Pasal 6 adalah sebeagi berikut;**

(1) *Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:*

- a. *kegiatan sponsorship keolahragaan;*
- b. *hibah baik dari dalam maupun luar negeri;*
- c. *penggalangan dana;*
- d. *kompensasi alih status dan transfer olahragawan;*
- e. *uang pembinaan dari olahragawan profesional;*

Halaman 72 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



- f. kerja sama yang saling menguntungkan;
- g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
- h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:

- a. **tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;**
- b. penyewaan prasarana olahraga;
- c. jual beli produk sarana olahraga;
- d. sport labelling;
- e. iklan;
- f. **hak siar olahraga;**
- g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
- h. keagenan; dan
- i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

## **2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan Keolahragaan Pasal 7 adalah sebagai berikut**

- (1) *Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.*
- (2) ***Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah.***
- (3) *Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Kemudian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 167 paragraf terakhir “yang dimaksud “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi agar menjadi kaya, bertambah kaya atau menambah kekayaan diperoleh dari keuangan negara atau perekonomian negara”

Kami penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dikarenakan Menurut Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan 'penafsiran istilah “Memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari

Halaman 73 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya."

Dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI Antara lain :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa RS Natalegawa;
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa;
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara terdakwa Yojiro Kitajima.

Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan secara melawan hukum. Dalam perkara ini unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Sehingga dengan demikian sesuai dengan fakta hukum yang telah dapat dibuktikan senyatanya terdakwa telah memperoleh sejumlah uang atau yang harus terdakwa pertanggungjawabkan dari pelaksanaan AWSC sebagaimana dalam tuntutan kami sebesar **Rp. 1.385.629.050,-** (Satu Milyar Tiga Ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) atau saksi Simon Batara Siahaan sebesar **Rp. 693.971.544,-** (Enam Ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau Saksi Muhammad Zaini sebesar **Rp. 730.000.000,-** (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

Bahwa fakta melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dilakukan terdakwa bersama-sama saksi Simon Batara Siahan Anak Bangsa Siahan bertentangan dengan :

**1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;**



*“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*

**2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Kekolahragaan Pasal 91 sebagai berikut;**

- (1) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga mencakup persyaratan:
  - a. struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga;
  - b. tenaga keolahragaan yang kompeten;
  - c. rencana dan program kerja;
  - d. satuan pembiayaan;
  - e. jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - f. sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan;
  - g. sistem pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
  - h. sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (2) Struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga.
- (3) Tenaga keolahragaan yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan kualifikasi dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (4) Rencana dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (5) Satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus berkecukupan dan proporsional.
- (6) Jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus sesuai dengan periodisasi dan/atau kalender kegiatan nasional.
- (7) Sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus transparan dan akuntabel.
- (8) Sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
- (9) Sistem keamanan dan perlindungan keselamatan dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus sesuai standar sistem pengamanan.

Halaman 75 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



**3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan perolahragaan lainnya Pasal 6 adalah sebeagi berikut;**

- (1) *Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:*
- a. kegiatan sponsorship keolahragaan;*
  - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;*
  - c. penggalangan dana;*
  - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;*
  - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;*
  - f. kerja sama yang saling menguntungkan;*
  - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan*
  - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- (2) *Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:*
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;*
  - b. penyewaan prasarana olahraga;*
  - c. jual beli produk sarana olahraga;*
  - d. sport labelling;*
  - e. iklan;*
  - f. hak siar olahraga;*
  - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;*
  - h. keagenan; dan*
  - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.*

**4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan Keolahragaan Pasal 7 adalah sebagai berikut**

- (1) *Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.*
- (2) *Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah.*
- (3) *Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Bahwa berdasarkan hal hal yang kami kemukakan tersebut, maka kami Penuntut Umum menganggap pembuktian pada "unsur **secara melawan hukum**

Halaman 76 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



*Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.*

**2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 20 Mei 2022 yang telah menyatakan terdakwa Moh Sa’adan Bin Abidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) dan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana telah berdampak pada ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Moh Sa’adan Bin Abidin**

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (*Strafmacht*) terhadap **Moh Sa’adan Bin Abidin** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.

Bahwa dengan ringannya hukuman (*Strafmacht*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Kepada terdakwa telah membuat tujuan pemidanaan yang sesungguhnya tidak tercapai dan tidak memberi efek jera kepada terdakwa, karena memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu “Model Keadilan” yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan;

Menurut Muladi bahwa Korupsi tidak hanya sekedar “*white collar crime*”, tetapi sudah berkembang dan menjurus sebagai “*corruption as state crime*”, dengan karakteristik “*corruption as means to organization goal, tolerated corruption and kleptocracy*”;

Halaman 77 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.





Bahwa ancaman pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat **4 (empat) tahun** dan paling lama **20 (dua puluh) tahun** dan atau denda paling sedikit **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** dan paling banyak **1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**;

Bahwa dengan ancaman pidana pokok yang berat tersebut, berarti pembentuk Undang-Undang memandang perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan perlu diancam serta dijatuhi dengan pidana yang berat;

Bahwa memperhatikan pertimbangan dikeluarkannya UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : “akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi”.

Disamping itu dalam Penjelasan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan tujuan dibentuknya Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah “untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya”..

Bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang telah dapat dibuktikan dipersidangan adalah sangat berdampak bagi pendapatan perekonomian Provinsi Aceh yang mana seharusnya Dana Hak Siar Sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan dana lainnya yang diperoleh dari pelaksanaan AWSC 2017 dengan total keseluruhannya sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.809.600.594 (dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah)** atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut ;sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan dari BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2485 /PW01/5/2021 tanggal 5 Nopember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017 seharusnya merupakan

Halaman 78 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.





Pendapatan Daerah namun pada kenyataannya uang tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa **Moh Sa'adan Bin Abidin** secara bersama-sama sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara khususnya kerugian Pemerintah Aceh.

Bahwa berdasarkan hal hal yang kami kemukakan tersebut, maka kami Penuntut Umum menganggap penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa **Moh Sa'adan Bin Abidin** selama **2 (dua) Tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** adalah terlalu ringan, *sehingga tujuan pemidanaan tidak akan tercapai*, padahal perkara penyelenggara AWSC 2017 termasuk perkara yang menarik perhatian masyarakat yang mneyebabkan kerugian negara begitu besar, disamping itu juga tidak sedikitpun niat baik dari terdakwa untuk mengembalikan total kerugian negara yang telah dinikmati oleh terdakwa.

**1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 20 Mei 2022 tentang Pidana Penjara pengganti Uang Pengganti terlalu ringan, sehingga berdampak tidak dibayarnya uang pengganti oleh terdakwa.**

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majlis Hakim Tingkat Pertama Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 1.385.629.050,-** (Satu Milyar Tiga Ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, Pidana penjara tersebut terlalu ringan**

Bahwa tujuan utama dari Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain memberikan efek jera kepada pelakunya sebagaimana tujuan hukum pidana juga bagaimana Aparat Penegak Hukum mengupayakan agar terdakwa Tindak Pidana Korupsi mau membayarkan kembali uang dari hasil dari Korupsinya tersebut kepada negara.

Bahwa selaras dengan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Jaksa dapat menyita harta benda terdakwa untuk menutupi uang pengganti, namun dikhawatirkan terdakwa tidak akan kooperatif dalam hal pembayaran uang pengganti tersebut karna Pidana penjara pengganti selama **1 (satu) tahun** terlalu ringan sehingga

Halaman 79 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



terdakwa lebih memilih untuk menjalani hukuman penjara pengganti uang pengganti ketimbang membayar uang Sebesar **Rp. 1.385.629.050,-** (Satu Milyar Tiga Ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), tersebut. Padahal tujuan utama pembentuk undang-undang adalah agar kerugian negara terpulihkan bukan hanya kepada pemidanaan saja.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Sa'adan Bin Abidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "**melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moh Sa'adan Bin Abidin** berupa pidana Penjara selama **6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (*subsidiar*) selama **3 (tiga) bulan;**
3. Membebaskan terdakwa **Moh Sa'adan Bin Abidin** untuk membayar uang pengganti sebesar **Uang Pengganti Rp. 1.385.629.050,-** (Satu Milyar Tiga Ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat menyita harta benda terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara**  
Bahwa dalam perkara ini telah ada penitipan uang sebesar Rp. 5.310.000,- (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada penuntut umum untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

Halaman 80 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



1. Fadhil Rahmi Sebesar Rp. 23.000.000
2. Budi Rachman sebesar Rp. 2.970.000
3. Gloria Sebesar Rp. 40.000

Oleh karenanya uang sebesar 26.010.000,- (dua puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) tersebut agar ditetapkan sebagai pembayaran uang pengganti.

4. Menyatakan Barang Bukti :

- 1) Pembentukan Panitia Pelaksana Turnamen Sepakbola Internasional Tsunami Cup-I Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh.
- 2) 1 (satu) Surat Penagihan atas Pembayaran Hak Siar pada Tsunami Cup 2017 kepada Sekretaris Jenderal PSSI
- 3) 1 (satu)Daftar Usulan APBA-P Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 4) 1 (satu) Project Proposal Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh Tahun 2017 (dilegalisir).
- 5) SK Gubernur Aceh Nomor 954/92/2017 tanggal 20 Februari tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
- 6) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/218/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/23/2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
- 7) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 073/KPTS/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Saifullah, SE dan An. Syahrial Faujar, ST., MT.
- 8) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 141/KPTS/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Risma Hamdani, S.Sos., MM dan An. Jhoni Ramadhani, ST.
- 9) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.

Halaman 81 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 33/KPTS/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan ; Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
- 11) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 252/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Para Tim Sepak Bola pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
- 12) 1 (satu) Surat Nomor 30/XI/2017 tanggal 8 November 2017 perihal Permohonan Pemakaian Stadion Lhong Raya Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Tahun 2017. Dan Surat Izin Nomor 426.2/UPTD-GPOHB/IZIN/181/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Izin Pemakaian Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya Banda Aceh (dilegalisir).
- 13) 1 (satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKPA-SKPA) Tahun Anggaran 2017.
- 14) 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2017
- 15) 1 (satu) Dokumen Asli Tahap Persiapan :
  1. Berkas pembayaran biaya pekerjaan media promosi dan publikasi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu dispora aceh tahun 2017 otsus. (PT. Sangkuriang Internasional).
  2. Berkas pembayaran biaya pekerjaan pembuatan video iklan dan pra promosi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu dispora aceh tahun 2017 otsus. (PT. Malindo Loka Jaya).
  3. Pembayaran biaya pekerjaan dokumen pengadaan sarana elektronik dan internet SHB pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olahraga tahun 2017 otsus. (CV. Muksal Pratama).
  4. Pembayaran bench portable SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Petra Jaya Mandiri).
  5. Pembayaran biaya pekerjaan perencanaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Kana Pratama Jaya).

Halaman 82 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



6. Pembayaran biaya pekerjaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Nabilla Jaya Utama).
  7. Pembayaran biaya pekerjaan renovasi ruangan tribun SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
  8. Pembayaran harga pengadaan moubiler SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Atjeh Baroe).
  9. Pembayaran harga tiang gawang dan penomoran kursi tribun pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Atjeh Baroe).
  10. Pembayaran biaya pekerjaan pembuatan gate dan trails pengaman SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
- 16) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (GU) :
1. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Klub D Luar Negeri-Banda Aceh PP Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  2. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya ATK Atjeh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun 2017.
  3. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Lokal Pendamping 4 Klub Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  4. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit, LO Tim dan LGC Aceh World Solidarity Cup 2017 Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  5. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Panitia Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  6. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Announcer dan Wasit Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan

Halaman 83 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

7. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Announcer Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
8. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Anak Gawang Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
9. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Keamanan Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
10. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Tim Medis Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
11. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Damkar Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
12. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Obat-obatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
13. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Dokumentasi Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
14. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Perlengkapan Persiapan Lapangan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
15. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Baliho Spanduk, E-Board Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
16. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Sewa Ambulance Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada



Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

17. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya SMS Blast Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  18. Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Hadiah Juara I, II, III, IV, Top Score dan Pemain Terbaik Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  19. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucer, Wasit, Anak gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
  20. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 253/KPTS/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penetapan Para Juara Top Score dan Best Player Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Cup 2017.
- 17) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (LS) :
1. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Pengadaan Publikasi dan Promosi Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Ariella).
  2. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Baju Panitia Perangkat dan Tim Peserta Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Ariella).
  3. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
  4. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di





- Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
5. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
  6. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
  7. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pengadaan Bola Kaki Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Alhabil Construction).
  8. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Sewa Sound System Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Gidong Bumoe Seujatra).
  9. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Transport Jakarta-Banda Aceh PP (Panitia Pusat, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit), Transport Klub A Dalam Negeri-Banda Aceh PP, Klub B Luar Negeri-Banda Aceh PP, dan Klub C Luar Negeri-Banda Aceh PP Aceh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Mangat Usaha Wisata).
  10. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Turnamen Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Fajar).
- 18) 1 (satu) Laporan Keuangan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 19) 1 (satu) Bundel Kwintansi Pengeluaran Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.

Halaman 86 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



- 20) 1 (satu) Bundel Tanda Terima Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 21) 1 (satu) Surat Permohonan Porporasi dan Keringanan Pajak (Tiket AWSC 2017).
- 22) 1 (satu) Bukti Pengeluaran untuk Simon Batara Siahaan.
- 23) 1 (satu) Reimburse Simon Batara Siahaan.
- 24) 1 (satu) Pengeluaran LO Timnas Indonesia.
- 25) 1 (satu) Pengeluaran Baju Panitia Pelaksana.
- 26) 1 (satu) Rekap Tiket AWSC 2017 dari loket.com
- 27) 1 (satu) Barang Bukti Iklan.
- 28) 1 (satu) Dokumen lain-lain :
- 29) Rencana Anggaran Voreijder AWSC 2017.
- 30) Permohonan Dukungan Damkar.
- 31) Permohonan Ambulans dan Tim Medis.
- 32) 1 (satu) SK PT. Dunia Barusa Nomor 047/DBS-DIR/04/2019 tentang Pengangkatan Kepala Cabang (Sdr. Azhar).
- 33) 1 (satu) Bukti Tanda Terima Kas Keluar PT. Dunia Barusa (Sponsorship) Rp. 26.600.000,-
- 34) 1 (satu) Invoice Hermes Palace Hotel (Penginapan Aceh World Solidarity Cup).
- 35) 1 (satu) Rekening Koran Hermes Palace Hotel.
- 36) 1 (satu) bundel Invoice Kyriad Muraya Hotel.
- 37) 3 (tiga) lembar Kwitansi Kegiatan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 38) 1 (satu) Asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk Kegiatan Aceh World Solidarity Cup (AWSC) 2017 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- 39) 1 (satu) Fotokopi Akta Nikah an. Nazaruddin dan Hasrati;
- 40) 1 (satu) Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171072002083627 an. Nazaruddin;
- 41) 1 (satu) Asli Surat Keterangan Ahli Waris (ahli waris an. Zahratul Asyifa Binti Nazaruddin dan Akhyarul Umam Bin Nazaruddin);
- 42) 1 (satu) Asli Kutipan Akta Kematian No. 1171-KM-22122020-0001 an. Nazaruddin
- 43) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/22/2-17 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Bendahara Umum Aceh;
- 44) 1 (satu) bundel berisi 20 (dua puluh) eksemplar SP2D, SSP Pajak/PPN/PPH dan Surat Setoran Infaq Pencairan AWSC 2017;
- 45) 1 (satu) Rekening Koran Pemerintah Aceh.

Halaman 87 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46) 1 (satu) bundle Buku KasUmum bendahara Dispora Tahun 2017;
- 47) 1 (satu) Rekening Koran Bank Aceh
- 48) 1 (satu) Rekening Koran Bank mandiri
- 49) 1 (satu) permohonan Perangkat Pertandingan
- 50) 1 (satu) pemberitahuan hak siar
- 51) 1 (satu) dukungan penyelenggaraan Tsunami cup 2017
- 52) 1 (satu) penagihan hak siar
- 53) 2 (dua) lembar surat penunjukan tim konsultan
- 54) 1 (satu) bundle pertanggung jawaban simon

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Simon Batar Siahan Anak Bangsa Siahaan.**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 1 April 2022.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima oleh Urusan Persuratan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Juli 2022. Kontra Memori Banding tersebut tidak dikirim ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, sehingga tidak ada Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh dan tidak ada pula Akta Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, sehingga Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2022 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna, beserta semua bukti-buktinya, dan telah membaca, memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

Halaman 88 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutus perkara a quo ditingkat banding karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor:SR-2485/PW01/5/2021 tanggal 5 November 2021 tentang *Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017* terdakwa bersama-sama saksi Simon Batara Siahaan tersebut telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.809.600.594 (dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai Jo Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2016 yang

Halaman 89 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



menyatakan, dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, kerugian keuangan negara pada perkara *a quo* sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor:SR-2485/PW01/5/2021 tanggal 5 November 2021 yang telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.809.600.594 (dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan rinciar Terdakwa Moh. Sa'adan sebesar Rp.1.385.629.050,- (Satu Milyar Tiga Ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) saksi Simon Batara Siahaan sebesar Rp.693.971.544,- (Enam Ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan Saksi Muhammad Zaini sebesar Rp.730.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas, sesuai fakta persidangan yang menunjukkan peran terdakwa yang paling signifikan dan termasuk aspek kesalahan tinggi sebagaimana Pasal 8 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam terjadinya tindak pidana korupsi dan menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.809.600.594 (dua milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor:SR-2485/PW01/5/2021 tanggal 5 November 2021 termasuk dalam kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, terkait lamanya pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, belum mencerminkan rasa keadilan sehingga perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 90 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2022 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ada penitipan uang sebesar Rp.26.010.000,- (dua puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) kepada penuntut umum untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan jumlah uang yang dikorupsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2022 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna diperbaiki, namun tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 20 Mei 2022





yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Sa'adan Bin Abidin** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Moh Sa'adan Bin Abidin** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moh Sa'adan Bin Abidin** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.385.629.050,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Pembentukan Panitia Pelaksana Turnamen Sepakbola Internasional Tsunami Cup-I Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh.
  - 2) 1 (satu) Surat Penagihan atas Pembayaran Hak Siar pada Tsunami Cup 2017 kepada Sekretaris Jenderal PSSI
  - 3) 1 (satu)Daftar Usulan APBA-P Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
  - 4) 1 (satu) Project Proposal Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh Tahun 2017 (dilegalisir).
  - 5) SK Gubernur Aceh Nomor 954/92/2017 tanggal 20 Februari tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
  - 6) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/218/2017 tanggal 20 Maret

Halaman 92 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/23/2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
- 7) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 073/KPTS/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Saifullah, SE dan An. Syahrial Faujar, ST., MT.
- 8) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 141/KPTS/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Risma Hamdani, S.Sos., MM dan An. Jhoni Ramadhani, ST.
- 9) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
- 10) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 33/KPTS/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan ; Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
- 11) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 252/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Para Tim Sepak Bola pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
- 12) 1 (satu) Surat Nomor 30/XI/2017 tanggal 8 November 2017 perihal Permohonan Pemakaian Stadion Lhong Raya Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Tahun 2017. Dan Surat Izin Nomor 426.2/UPTD-GPOHB/IZIN/181/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Izin Pemakaian Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya Banda Aceh (dilegalisir).
- 13) 1 (satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat

Halaman 93 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



Aceh (RKPA-SKPA) Tahun Anggaran 2017.

14) 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2017

15) 1 (satu) Dokumen Asli Tahap Persiapan :

1. Berkas pembayaran biaya pekerjaan media promosi dan publikasi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu dispora aceh tahun 2017 otsus. (PT. Sangkuriang Internasional).
  2. Berkas pembayaran biaya pekerjaan pembuatan video iklan dan pra promosi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu dispora aceh tahun 2017 otsus. (PT. Malindo Loka Jaya).
  3. Pembayaran biaya pekerjaan dokumen pengadaan sarana elektronik dan internet SHB pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olahraga tahun 2017 otsus. (CV. Muksal Pratama).
  4. Pembayaran bench portable SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Petra Jaya Mandiri).
  5. Pembayaran biaya pekerjaan perencanaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Kana Pratama Jaya).
  6. Pembayaran biaya pekerjaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Nabilla Jaya Utama).
  7. Pembayaran biaya pekerjaan renovasi ruangan tribun SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
  8. Pembayaran harga pengadaan moubiler SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Atjeh Baroe).
  9. Pembayaran harga tiang gawang dan penomoran kursi tribun pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Atjeh Baroe).
  10. Pembayaran biaya pekerjaan pembuatan gate dan trails pengaman SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
- 16) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (GU) :
1. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Klub D Luar

Halaman 94 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



Negeri-Banda Aceh PP Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

2. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya ATK Atjeh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun 2017.
3. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Lokal Pendamping 4 Klub Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
4. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit, LO Tim dan LGC Aceh World Solidarity Cup 2017 Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
5. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Panitia Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
6. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Announcer dan Wasit Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
7. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Announcer Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
8. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Anak Gawang Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
9. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Keamanan Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
10. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Tim Medis Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
11. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Damkar Aceh World

Halaman 95 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



- Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
12. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Obat-obatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  13. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Dokumentasi Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017
  14. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Perlengkapan Persiapan Lapangan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  15. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Baliho Spanduk, E-Board Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  16. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Sewa Ambulance Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  17. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya SMS Blast Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  18. Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Hadiah Juara I, II, III, IV, Top Score dan Pemain Terbaik Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
  19. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucer, Wasit, Anak gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
  20. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 253/KPTS/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penetapan Para Juara Top Score dan Best Player Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Cup 2017.
- 17) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (LS) :

Halaman 96 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Pengadaan Publikasi dan Promosi Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Ariella).
2. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Baju Panitia Perangkat dan Tim Peserta Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Ariella).
3. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
4. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
5. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
6. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
7. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pengadaan Bola Kaki Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Alhabil Construction).
8. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Sewa Sound System Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di

Halaman 97 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Gidong Bumoe Seujatra).

9. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Transport Jakarta-Banda Aceh PP (Panitia Pusat, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit), Transport Klub A Dalam Negeri-Banda Aceh PP, Klub B Luar Negeri-Banda Aceh PP, dan Klub C Luar Negeri-Banda Aceh PP Aceh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Mangat Usaha Wisata).
10. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Turnamen Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Fajar).
- 18) 1 (satu) Laporan Keuangan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 19) 1 (satu) Bundel Kwintansi Pengeluaran Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 20) 1 (satu) Bundel Tanda Terima Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 21) 1 (satu) Surat Permohonan Porporasi dan Keringanan Pajak (Tiket AWSC 2017).
- 22) 1 (satu) Bukti Pengeluaran untuk Simon Batara Siahaan.
- 23) 1 (satu) Reimburse Simon Batara Siahaan.
- 24) 1 (satu) Pengeluaran LO Timnas Indonesia.
- 25) 1 (satu) Pengeluaran Baju Panitia Pelaksana.
- 26) 1 (satu) Rekap Tiket AWSC 2017 dari loket.com
- 27) 1 (satu) Barang Bukti Iklan.
- 28) 1 (satu) Dokumen lain-lain :
  - 4) Rencana Anggaran Voreijder AWSC 2017.
  - 5) Permohonan Dukungan Damkar.
  - 6) Permohonan Ambulans dan Tim Medis.
- 29) 1 (satu) SK PT. Dunia Barusa Nomor 047/DBS-DIR/04/2019 tentang Pengangkatan Kepala Cabang (Sdr. Azhar).
- 30) 1 (satu) Bukti Tanda Terima Kas Keluar PT. Dunia Barusa (Sponsorship) Rp. 26.600.000,-
- 31) 1 (satu) Invoice Hermes Palace Hotel (Penginapan Aceh World Solidarity Cup).
- 32) 1 (satu) Rekening Koran Hermes Palace Hotel.

Halaman 98 dari 100. Putusan Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA.



- 33) 1 (satu) bundel Invoice Kyriad Muraya Hotel.
- 34) 3 (tiga) lembar Kwitansi Kegiatan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 35) 1 (satu) Asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk Kegiatan Aceh World Solidarity Cup (AWSC) 2017 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- 36) 1 (satu) Fotokopi Akta Nikah an. Nazaruddin dan Hasrati;
- 37) 1 (satu) Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171072002083627 an. Nazaruddin;
- 38) 1 (satu) Asli Surat Keterangan Ahli Waris (ahli waris an. Zahratul Asyifa Binti Nazaruddin dan Akhyarul Umam Bin Nazaruddin);
- 39) 1 (satu) Asli Kutipan Akta Kematian No. 1171-KM-22122020-0001 an. Nazaruddin
- 40) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/22/2-17 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Bendahara Umum Aceh;
- 41) 1 (satu) bundel berisi 20 (dua puluh) eksemplar SP2D, SSP Pajak/PPN/PPH dan Surat Setoran Infaq Pencairan AWSC 2017;
- 42) 1 (satu) Rekening Koran Pemerintah Aceh.
- 43) 1 (satu) bundle Buku KasUmum bendahara Dispora Tahun 2017;
- 44) 1 (satu) Rekening Koran Bank Aceh
- 45) 1 (satu) Rekening Koran Bank mandiri
- 46) 1 (satu) permohonan Perangkat Pertandingan
- 47) 1 (satu) pemberitahuan hak siar
- 48) 1 (satu) dukungan penyelenggaraan Tsunami cup 2017
- 49) 1 (satu) penagihan hak siar
- 50) 2 (dua) lembar surat penunjukan tim konsultan
- 51) 1 (satu) bundle pertanggung jawaban simon

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**

- 53) Uang sejumlah **Rp. 26.010.000,-** (dua puluh enam juta sepuluh ribu rupiah);

Diperhitungkan sebagai uang pengganti yang harus dibayar atau dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Senin tanggal 25 Juli 2022**, oleh kami H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. H. SUPRIADI,





S.H., M.H. dan M. JONI KEMRI, S.Pi., S.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Juni 2022 NOMOR 14/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MUHARIRSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

2. M. JONI KEMRI, S.Pi., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHARIRSYAH, S.H.